

**AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KHI DAN HUKUM ADAT
MANDAILING NATAL DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru)**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

ARIEL FAUZI SIREGAR

NPM : 1620020035



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KHI DAN HUKUM ADAT MANDAILING
NATAL DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU)**

ABSTRAKSI

ARIEL FAUZI SIREGAR

Masyarakat Batak Mandailing, seperti suku Batak di daerah lainnya pada dasarnya menganut prinsip kekerabatan *parental*, oleh karena itu setiap individu dalam menarik garis keturunannya selalu menghubungkan dirinya kepada pihak ayah. Masyarakat Batak Mandailing mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. Mereka memiliki prinsip "*Hambar do adat dot ugamao*", artinya "adat dan agama berjalan bersamaan". Maka dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat Batak Mandailing adalah hukum adat yang tidak terlepas dari ajara Islam. sehingga dapat dilihat dalam praktek dalam pengamalannya masyarakat Batak Mandailing selalu mengamalkan hukum Islam dan menganggapnya sekaligus sebagai hukum adat. Penelitian merupakan penelitian hukum terkait persoalan kewarisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti dalam masyarakat mandailing. Fokus penelitian adalah bagaimana kewarisan cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal oleh pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam, bagaimana penyelesaian cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Batak Mandailing, bagaimana nilai-nilai keadilan dan kemashlahatan ketika pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris. Model penelitian (*mode of inquiry*) penelitian ini adalah kualitatif. Langkah pendahuluan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan dengan mengamati pelaksanaan hukum kewarisan terhadap kedudukan cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris pada masyarakat mandailing di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini menggunakan teori keadilan Rawls dipergunakan dalam menganalisa data penelitian ini dan pada akhirnya penelitian ini menunjukkan bahwa sesungguhnya semangat pelaksanaan hukum masyarakat mandailing terhadap Hukum Islam khususnya dibidang waris adalah semangat kemashlahatan dan keadilan hukum. Hanya saja dari penelitian ini, hal yang menarik adalah masyarakat madailing di Kota Padangsidempuan tetap berusaha berada dalam mazhabnya (Syafi'i) dan walaupun dalam hal ini cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris secara fikih syafi'i hukumnya terhijab sehingga tidak berhak mendapatkan harta waris. Namun demikian masyarakat mandailing tetap memberikan cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris dengan jalan pemberian dari bagian paman-pamannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Batak Mandailing, seperti suku Batak di daerah lainnya pada dasarnya menganut prinsip kekerabatan *parental*, oleh karena itu setiap individu dalam menarik garis keturunannya selalu menghubungkan dirinya kepada pihak ayah. Masyarakat Batak Mandailing mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. Mereka memiliki prinsip "*Hambar do adat dot ugamao*", artinya "adat dan agama berjalan bersamaan". Maka dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat Batak Mandailing adalah hukum adat yang tidak terlepas dari ajara Islam. sehingga dapat dilihat dalam praktek dalam pengamalannya masyarakat Batak Mandailing selalu mengamalkan hukum Islam dan menganggapnya sekaligus sebagai hukum adat.

Berkaitan persoalan warisan bagi cucu sebagai ahli warisan pengganti, dalam masyarakat Batak Mandailing, cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, dalam prakteknya masyarakat Batak Mandiling tidak memberikan harta warisan kepada cucu tersebut, karena posisi cucu menempati posisi yang terhijab oleh uak (saudara laki-laki ayah) hal ini sesuai dengan fikih tradisional mazhab Syafi'i pada umumnya

membagi kelompok yang berhak mendapatkan harta warisan dibagi ke dalam tiga golongan¹.

Penempatan posisi cucu sebagai posisi yang terhijab, tentunya hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam konsep ahli waris pengganti. Terhijabnya cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari Kakek sesuai dengan fikih mawaris dalam kitab-kitab dan pendapat ulama terdahulu (mazhab Syafi'i).

Pemecahan terhadap masalah kewarisan cucu yang terhijab disebabkan orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris, di berbagai Negara yang penduduknya mayoritas muslim juga telah melakukan pemberian warisan kepada cucu tersebut. Seperti Mesir, Syiria, Kuwait, Pakistan dan Indonesia. Masalah ini masih dalam keadaan simpang siur yakni belum adanya persamaan persepsi untuk mencari jalan keluar bagi cucu masalah yang terhijab tersebut, agar memperoleh harta warisan yang ditinggalkan pewaris (kakek-neneknya) demi kemaslahatan hidup cucu.

Negara-negara muslim Timur tengah seperti Mesir, Syiria telah memberlakukan rumusan wasiat wajibah dengan undang-undang wasiat

¹ Tiga golongan tersebut adalah Pertama, *Dzawil furudh* adalah orang-orang yang mempunyai bagian pasti dan tertentu. Yang dimaksud bagian disini adalah bagian perolehan maurust/tirkah (harta warisan/peninggalan). Bagian tersebut telah diperinci sebagaimana ketentuan yang telah ada dalam al-Quran. Kedua, *Ashabah* adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris *ashbul al-furud*. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa, ahli waris *ashabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan) terkadang menerima bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan kepada ahli waris *ashbul al-furud*. Ketiga, *Dzawil Arham* adalah kerabat mayat yang tidak termasuk *ashhabul furudh* ataupun *'ashabah*, seperti saudara laki-laki ibu (khal), saudara perempuan ibu (khalal), saudara perempuan ayah ('amah), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan

Mesir No. 71 Tahun 1946. Di Pakistan memberlakukan rumusan penggantian tempat secara penuh dengan ketentuan yang diatur di dalam *personal law ordonasi* 1961. Sedangkan di Indonesia sejak diberlakukan Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah diberlakukan rumusan ahli waris pengganti. Keadaan yang tampaknya simpang siur ini, dalam memberlakukan berbagai rumusan yang bertujuan sama yaitu memberikan harta warisan kepada cucu yang terhibab disebabkan orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Hal ini dipandang penting untuk diteliti lebih dalam guna menemukan rumusan yang tepat dalam memberlakukan ketentuan pemberian harta warisan kepada cucu tersebut di atas. Sekaligus untuk mengkaji lebih dalam bagaimana makna keadilan dalam waris Islam. hal ini sangat berkaitan jika cucu tidak diberikan harta waris dari kakek apakah keadilan itu dapat dirasakan oleh cucu yang karenan disebabkan orang tuanya lebih dahulu meninggal? Dan jika diberikan apakah hal ini juga memenuhi nilai keadilan bagi saudar-saudara ayah khususnya bagi saudara perempuan ayah karena akan mengurangi bagiannya dan bahkan dimungkinkan cucu akan mendapatkan lebih banyak dari bagiannya.

Melalui latar belakang di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemecahan terhadap masalah pewarisan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, ternyata lebih menjadi kajian manusia sepanjang sejarahnya. Penyelesaian masalah kewarisan cucu yang terhibab merupakan kajian hukum Islam yang akan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan

dan keadilan. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, penulis merasa terpanggil untuk meneliti dan mengkaji rumusan-rumusan yang secara langsung memberikan jalan keluar bagi penyelesaian hukum kewarisan cucu yang terhijab. Dengan kajian dan penelitian ini sesungguhnya diharapkan dapat ditemukan rumusan yang tepat menurut hukum Islam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewarisan cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal oleh pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam dan adat Batak Mandailing?
2. Bagaimana penyelesaian cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Batak Mandailing?
3. Bagaimana nilai-nilai keadilan dan kemashlahatan ketika pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris?

C. Tujuan Penelitian

Dapat dikemukakan bahwa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kewarisan cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal oleh pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam dan adat Batak Mandailing?
2. Untuk menganalisis dasar-dasar pertimbangan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Batak Mandailing?
3. Untuk menganalisis nilai-nilai keadilan dan kemashlahatan ketika pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris?

D. Kegunaan/ Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Mendapatkan data objektif tentang pelaksanaan pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris, pada masyarakat Batak Mandiling dan untuk mengetahui hukumnya menurut Hukum Islam.
2. Memperkaya khazanah Ilmu Pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan hukum kewarisan. Dan menjadi sumbangan pemikiran dalam menjawab persoalan kewarisan pada masyarakat Batak Mandiling, memberikan harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris.
3. Menjadi bahan masukan bagi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lanjutan dalam permasalahan yang sama.

E. Keaslian Penelitian

Tesis, Uzhah Wahidah. Nim. 11780020: *Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama dan Pakar Hukum Islam Kabupaten Jember)*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. dalam penelitiannya menemukan bahwasanya para informan sepakat bahwa keadilan bisa bernilai subyektif, setiap orang dapat mendefinisikannya secara berbeda-beda. dalam konteks kewarisan anak angkat, para informan menilai bahwa bagian yang ditentukan dalam Pasal 209 KHI merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional.

M. Roihan, *Konstruksi Sosial Elit NU Jombang Terhadap Konsep Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Tesis Konsentrasi Shari'ah, Program Pascasarjana. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Dari penelitiannya mengemukakan bahwa konstruksisosial Elite NU Jombang terhadap konsep wasiat wajibah dalam KHI ditemukan tiga jawaban, pertama, wasiat wajibah seharusnya diberikan untuk keluarga yang terhalang mendapatkan warisan, lebih spesifik lagi pada cucu-cucu yang orang tuanya telah meninggal mendahului atau berbarengan dengan pewaris, bukan diberikan kepada anak atau orang tua angkat. Kedua, wasiat yang harus dikerjakan oleh ahli waris berupa pembayaran hutang-piutang, sewa menyewa atau tanggungan apa saja yang ada semasa hidupnya al-musi. Ketiga, wasiat wajibah dalam KHI merupakan hasil ijtihad para ulama

Indonesia yang mengakomodir hukum adat dan mempunyai legitimasi dari Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 180 dan an-Nisa' ayat 8 yang diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat.

Selanjutnya mengenai ahli waris pengganti Hazairin telah melakukan penelitian tentang hukum kewarisan yang senantiasa ia kaitkan dengan bentuk masyarakat Islam Indonesia yang menganut adat yang beragam. Sehingga ia mengambil kesimpulan bahwa bentuk kewarisan yang dikehendaki al-quran adalah bercorak bilateral. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa bentuk masyarakat bertitik tolak dari bentuk kekeluargaan berpokok pangkal pada tiga macam system garis keturunan, yaitu yang berhubungan kekeluargaan pada ibunya, atau ayahnya atau ibu dan ayah secara bersamaan. Dari tiga bentuk kekeluargaan itu, maka Hazairin berpendapat bahwa yang dikehendaki al-qur'an hanya bentuk yang terakhir, yakni bentuk kewarisan bilateral. Hal ini diungkapkan Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-qur'an Dan Hadis*.

Bila mengamati hasil penelitian Hazairin yang mengemukakan teori tentang ahli waris ada tiga, yaitu *zawi al-furud*, *zawil al-qarabah* dan *mawali*. Menurut Hazairi Mawali adalah : ahli waris pengganti disebabkan orang tuanya lebih dahulu wafat dari anaknya, sehingga anak tersebut secara langsung menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dulu sebagai ahli waris.

Selain Hazairin ditemukan tulisan ilmiah yang berhubungan membicarakan kewarisan cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya mendahului kakek atau neneknya yang disebut dengan penggantian tempat oleh H. Ismail Muhammad Syah tulisan ini nampaknya memperbandingkan penggantian tempat (*paats vervulling*) dalam hukum perdata (BW) dengan kebiasaan masyarakat Aceh memberikan wasiat kepada cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya mendahului kakek/neneknya. Ditinjau dari Hukum Islam. Hal ini diuraikan Ismail Muhammad Syah dalam bukunya, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat, Dan Hukum Islam*.

Dilihat dari sudut lain, ternyata masih banyak aspek kewarisan cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris belum diungkap oleh kedua peneliti tersebut, khususnya tentang penyelesaian kewarisan cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris dalam masyarakat Batak Mandailing. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diusahakan terungkap pemikiran-pemikiran baru terhadap kewarisan cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris dalam masyarakat Batak Mandailinh, dan hukumnya menurut Islam.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Teori

Pada hakikatnya dalam penelitian ilmiah, eksistensi kajian teoritis sangat menentukan ketajaman analisis sebuah penelitian. Sebab seluruh

masalah dan kasus-kasus yang diteliti harus punya landasan dan pijakan teori, baik itu terjadi kontradiktif antara teori dan praktek, maupun sebaliknya.

Adapun penelitian ini menggunkan:

Teori *Al-adl* (Keadilan)

Tujuan teori keadilan Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus. Yang dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif. Teori keadilan versi Rawls diasumsikannya memiliki kemampuannya menjelaskan keputusan moral yang terkait dengan keadilan sosial. Dan tentunya keadilan dalam Islam adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan atau memandang dan meletakkan sesuatu pada posisi yang sama.

Berangkat dari teori diatas, pantas dipertanyakan pengaruh apa yang melatar belakangi dalam memberikan bentuk kepada masyarakat Batak Mandiling tidak memberikan harta warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris. Secara historis dapat diprediksikan bahwa masyarakat Batak Mandiling tidak memberikan harta warisan kepada cucu tersebut berlaku, sejak masuknya pengaruh ajaran Islam dengan kentalnya mazhab Syafi'inya (fikih tradisional)..

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian merupakan penelitian yang membahas kewarisan khususnya kepada kedudukan cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris. Penelitian ini akan menjawab permasalahan kewarisan cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal oleh pewaris menurut fikih tradisinal dan Kompilasi Hukum Islam, dan bentuk penyelesaian cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Batak Mandailing yang akan dianalisis melalui nilai-nilai keadilan dan kemashlahatan.

Sejalan dengan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap fakta-fakta pelaksanaan hukum kewarisan yang didalamnya tercakup masalah yang diteliti mengenai sifat sifat, karakteristik dan faktor tertentu². Maka cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitian kualitatif, yaitu “suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol statistik³.

² Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta; PT raja Grafindo Persada, hlm. 36

³ *Ibid.*, hlm. 175

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam tesis ini menggunakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”⁴ atau disebutkan juga “ bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya⁵.

Untuk terlaksananya penelitian ini, maka disusunlah langkah-langkah sebagai berikut; Penelitian ini dilakukan di daerah Kota Padangsidempuan, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Batak Mandailing yang beragama Islam bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan secara keseluruhan. Dari keseluruhan Kecamatan yang ada di Kota Padangsidempuan, peneliti memilih Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Penentuan kecamatan tersebut sebagai *sample* dipandang dapat mewakili keseluruhan di kecamatan yang ada di Kota Padangsidempuan, baik secara demografi maupun sosial kemasyarakatan. Selanjutnya pada setiap kecamatan yang telah ditetapkan sebagai sampel tersebut merupakan daerah yang dominan masyarakat yang memiliki suku Mandailing dan

⁴ Lexi J Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung;PT remaja Rosdakarya, hlm. 3

⁵ *Ibid.*

selanjutnya dilakukan wawancara kepada para informan, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat dan sebagainya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah melalui studi dokumen berdasarkan studi pustaka yang dilakukan sebagai data penelitian.⁶ Dalam pengumpulan data, penelitian ini bersumber: dari empat macam, yaitu :

1. Dari keterangan keluarga cucu yang menerima dan memberikan langsung harta warisan dari kakek atau nenek mereka.
2. Dari keterangan orang yang membagi warisan.
3. Dari keterangan tokoh adat, tokoh agama.
4. Literature yang berhubungan dengan penelitian ini

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Data Primer

Adapun yang dimaksud atau termasuk dalam data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan yaitu para tokoh agama dan masyarakat yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan pemberian harta warisan kepada para cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris, latar belakang pemberian harta warisan kepada cucu tersebut dan peniliain masyarakat tentang

⁶ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 12

adil dan tidak adilnya pemberian harta warisan kepada cucu tersebut diatas.

b) Data Sekunder

Sata sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari literature, dalam bentuk kitab, jurnal dan sebagainya yang berkaitan tentang pelaksanaan pemberian harta warisan kepada para cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris.

4. Prosedur Pengambilan Data dan Pegumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, maka digunakan tiga bentuk teknik pengumpulan data sebagai berikut di bawah ini :

- 1) Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).⁷
- 2) Interview atau wawancara mendalam, sehingga diharapkan secara tidak langsung dapat merekam kenyataan dan peristiwa bagaimana praktek pemberian harta warisan kepada cucu yang

⁷ Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Pengumpulan data Hukum* (Jakarta: Rineka Tercipta, hlm. 22.

terhijab karena orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris dalam masyarakat Batak Mandailing.

3) Riset Kepustakaan

Untuk selanjutnya dalam teknik penyajian data, yaitu data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisa secara mendalam, kemudian disajikan dalam bentuk hasil penelitian *diskriptif analisis kualitatif*.

5. Analisis Data

Untuk dapat memberikan penilaian terhadap penelitian maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan mempergunakan atau dengan analisis kualitatif yaitu menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan.

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Waris

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu perpindahan harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*Muwrits*), setelah yang bersangkutan wafat, kepada para penerima warisan (*Waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum syara'. Terjadinya proses pewarisan ini, diperlukan beberapa syarat baik syarat yang berkaitan dengan pewaris dan syarat yang berkaitan dengan ahli warisnya, setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit.

Kata waris berasal dari bahasa Arab "*al-miirats*", dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (*infinitif*) dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan- miiratsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.⁸ Ditinjau dari segi bahasa, kata waris atau *al-miirats* mempunyai pengertian "perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum (sekelompok orang) kepada kaum lain⁹. Dengan melihat pada pengertian waris secara bahasa di atas, maka objek kewarisan sangat luas tidak hanya

⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 33.

⁹ Muhammd Ali Al-Shobuni, *al-Mawrits fi al-Syari'at al-Islmiyyah*, (Cet. I; Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 39

terbatas pada harta benda saja melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan dan sebagainya.

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah fara'id. Kata fara'id merupakan bentuk jamak dari faridah, yang diartikan oleh para ulama' *farridiyun* semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.¹⁰ Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹¹ Ungkapan yang dipergunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan diantaranya adalah harta *al-irts* selain kata *al-irts*, Al-qur'an menggunakan juga kata *al-faraidh* dan *al-tirkah*.¹²

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.¹³ Harta warisan yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau

¹⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 11.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 1995), h. 13.

¹² Al-Raghib al-Ashfani, *Mu'jim Mufradat Al-fad Al-Qur'an*, (Dar al-Fikr, Beirut, tt), h. 555.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 2000), h. 355.

materi lainya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.¹⁴

Waris menurut istilah bahasa Arab, disebut: “Suatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk ahli warisnya.”¹⁵

Menurut istilah syara' para fukaha menyebutkan dengan : Suatu hak yang bisa dibagi dan diberikan orang yang berhak kepadanya setelah wafatnya orang yang punya hak tersebut dengan sebab kerabat, perkawinan dan memerdekakan.¹⁶

Kalangan *faradhiyun* dikenal juga istilah *tirkah* untuk warisan. Adapun yang dimaksud dengan *tirkah* itu adalah: Suatu yang ditinggalkan oleh mayit berupa harta mutlak.¹⁷

Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan: Dan *tirkah* di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu meliputi sekalian yang ditinggalkan mayit dari harta atau bentuk hak-hak baik berupa hak kebendaan atau selain hak kebendaan tersebut”.¹⁸

Sedangkan pengertian menurut istilah di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa *tirkah* adalah sekalian yang ditinggalkan mayit baik berbentuk harta maupun hak-hak yang lain selain

¹⁴ Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 39.

¹⁵ Louis Ma'lup, *al-Munjid Fi al-Lughah wa al-'Alam*, (Bairut: al- Syarghiyah, 1973), h. 89.

¹⁶ Abdul Rahman Yusuf Jalal, *al-Khulashah al- Wafiyah fi al- Mawaris al- Islamiyah*, (Kairo: Dar al- Ta'lifi, 1969), h. 1 .

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981, Jilid III), h. 425.

¹⁸ *Ibid*,.

harta. Selanjutnya dari uraian uraian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa harta warisan adalah harta yang telah ditinggalkan oleh si mayit yang akan dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya setelah kematiannya, dengan syarat setelah dikeluarkan biaya keperluan si mayit dengan segala yang ada hubungan dengan harta tersebut dengan orang lain, seperti wasiat ataupun hutang-piutang.

Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i tidak ada menjelaskan pengertian warisan secara defenitif, karena itu pengertian warisan menurut Imam Syafi'i memandang dari perkataan umum dari pembahasannya. Berkata as-Syafi'i semoga Allah Ta'ala merahmatinya: Allah Ta'ala memfardhukan warisan kepada kedua orang tua, saudara-saudara, istri dan suami".¹⁹

Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa secara defenitif warisan hanya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya seperti kedua orang tua, saudara-saudara, istri dan suami, berdasarkan ketentuan masing-masing sebagaimana yang telah di atur dalam hukum waris itu sendiri.

Selanjutnya Imam Syafi'i menyebutkan: Sunnah Rasulullah saw menyatakan kemudian juga perkataan kebanyakan ahli ilmu bahwa makna ayat Al-qur'an tentang warisan adalah sesungguhnya mereka menerima warisan apabila ada dalam satu keadaan tertentu, tidak dalam keadaan yang lain.²⁰ “

¹⁹ Muhammad bin Idris al- Syafi'i, *al-Umm*, (Mesir: Dar al-Syu'bi, Juz IV, t,t). h. 2.

²⁰ *Ibid*,.

Makna dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa warisan adalah pemberian di satu pihak dan penerima di pihak yang lain karena ada ketentuan yang telah diatur menurut syara' untuk boleh atau tidak menerima harta warisan tersebut. Dengan demikian dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diambil satu pengertian bahwa warisan adalah suatu kewajiban yang telah ditetapkan Allah swt kepada seseorang dalam keadaan tertentu pula dan tidak dalam keadaan lainnya, artinya warisan telah ada ketetapannya dalam hukum Islam, siapa dan berapa bagiannya sesuai dengan keadaan orang yang bersangkutan dan masalahnya.

B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam mengatur tentang harta peninggalan (warisan) yang ditinggalkan oleh si mayit, yaitu mengatur peralihan harta peninggalan dari mayit (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Al-qur'an :

a. QS. An-nisa (4): 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari

harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.²¹

b. QS. An-nisa (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²²

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h.114.

²² *Ibid.*, h. 115.

c. QS. An-nisa (4): 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ أَرْبَعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَرْبَعُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا
أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.²³

²³ *Ibid.*, h. 116.

d. QS. An-nisa (4): 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَعَاتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada merekabahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.²⁴

e. QS. An-nisa (4): 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هُوَ أُخْتُ فَهَا
نَصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ هَا وُلْدٌ ۚ فَإِن كَانَ اثْنَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ
وَإِن كَانَ ثَلَاثَةً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.²⁵

²⁴ *Ibid.*, h. 122

²⁵ *Ibid.*, h. 176.

f. QS. Al-anfal (8): 75:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِىَ الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.²⁶

2. Hadist Rasulullah Saw

a. Hadist Nabi dari Zaid bin Tsabit menurut riwayat Al-Bukhari:

عن زيد بن ثابت قال ولا دالابناء منزلة الابناء اذلم يكن دونهم ابناء ذكرهم كذكرهم
وانثاهم كذنتاهم يرثون يعسبون كلم يعسبون ولايرث ولده الابن مع ابن ذكر فانترك ابنا او
ابن ذكر فلبنت النصف ولابن الا بن مابقى (روه البخري).

Artinya: Dari Zaid bin Tsabit berkata anak dua anak laki-laki (cucu) menempati kedudukan anak, apabila orang meninggal dunia tidak meninggalkan anak yaitu mereka (cucu) laki-laki sebagaimana menempati kedudukan anak-anak perempuan. Mereka cucu mewarisi sebagaimana halnya mereka anak- anak menghijab dan anak laki-laki dari anak laki-laki tidak tidak dapat saling mewarisi saling ada anak laki- laki dari anak laki- laki. Jika orang yang meninggal dunia itu meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) maka anak perempuan tersebut memperoleh dan anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) memperoleh sisanya.²⁷

²⁶ *Ibid.*, h. 279

²⁷ Abu Abdilah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Terjemah Sahih Bukhari*, oleh H. Zainuddin, (Jakarta: Wijaya, 1969), h. 126

b. Hadist Nabi dari Ali ra yang berbunyi:

وعن علي رضي الله عنه قال : انكم نقرأون هذه الآية من بعد وصية يوص بها اودين وان رسول الله ص م قضا بالدين قبل الوصية وان اعبان بنى الام يتوارثون بنى العلات الرجل يرث اخاه لابنه دون اخيه لابنه (رواه احمد الترميذى).

Artinya : Dari Ali ra berkata: kalian telah membaca ayat ini yaitu sesudah wasiat yang sudah diwasiatkan/ hutang padahal Rasul Saw menetapkan hutang didahulukan dari pada wasiat. Dan sesungguhnya saudara seibu seapak itu mewasi saudara-saudara seapak seorang mewarisi saudara-saudara seibu seapak, bukan saudaranya seapak mewarisi saudara-saudara seibu seapak. (H.R Ahmad).²⁸

C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam atau lazim disebut *fara'id* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama yang bersumber kepada wahyu Allah Swt yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Hukum kewarisan digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-qur'an

²⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal wa bi Hamisyih Muntakhab Kanzul Ummal fi al-Aqwal wa al-Af'al* (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), h. 211

dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah: asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.²⁹

1. Asas *Ijbari*

Secara etimologis kata *ijbari* mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan harta tersebut. Dengan perkataan lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka menerima atau tidak, demikian juga dengan halnya bagi si pewaris.³⁰ Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 17.

³⁰ *Ibid.*, h. 18.

- a. Dari segi peralihan harta
- b. Dari segi jumlah harta yang beralih
- c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih.³¹

Unsur ijbari dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah Swt. Asas ijbari dalam peralihan ini terdapat dalam firman Allah dalam surah An Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata nasib berarti bagian atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata nasib itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, di sadari atau tidak telah terdapat hak ahli waris.

Bentuk ijbari dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan. Bentuk ijbari dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur ijbari dapat dapat dipahami dari kelompok

³¹ Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqih mawaris*, (Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997), h. 36.

ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11,12 dan 176 surah An-Nisa'.³²

2. Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki.³³ Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah an-Nisa' (4) 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu. Dari ayat-ayat di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan asas bilateral.³⁴

3. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya, dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperoleh tersebut,

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*, h. 20.

³³ Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqih Mawaris.*, h. 37.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*, h. 21.

sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.³⁵

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.

Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang menyakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12,176 surat An-Nisa' secara rinci di terangkan

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Fiqih Mawaris.*, h. 37.

kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan perempuan.³⁶

5. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walau pun ia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut se sudah ia meninggal dunia. Dengan demikian hukum waris Islam tidak mengenalseperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara *ab intestate* dan secara *testamen*. Memang di dalam ketentuan hukum Islam dikenal juga istilah wasiat, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.³⁷

D. Rukun dan Syarat Waris

Menurut Muhammad Sya'fan, rukun kewarisan adalah sebagai berikut: Rukun-rukun kewarisan itu ada tiga : waris, muwaris dan maurus disebut juga dengan tirkah atau harta warisan baik berupa harta atau hak-hak lainnya.³⁸

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*, h. 24.

³⁷ Suhrawardi K. Lubis, Dkk. *Hukum Waris Islam.*, h. 38.

³⁸ Muhammadm Sya'fan, *al-Mirast fi al-Syariat al-Islamiyah*, (Mesir: Mathba'aah al-Syariq al- Adani, t,t), h. 7.

1. *Al-Muwaris* (pewaris)

Al-muwaris adalah orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *al-muwaris* benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *takdiry* berdasarkan perkiraan.

- Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- Mati *hukmi* adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Mati *taqdiry* yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat ia telah meninggal, maka dapat dikatakan bahwa ia telah meninggal dunia.³⁹

Menurut Amir Syarifuddin, *al-mawaris* adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Matinya *muwaris* harus terpenuhi karena

³⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), h. 22-23.

merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris. Hal ini untuk memenuhi kewarisan akibat kematian. Maka berdasarkan asas ijbari, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena semua ditentukan secara pasti oleh Allah, walaupun pewaris memiliki satu per tiga untuk mewasiatkan hartanya.⁴⁰

2. *Al-Waris* (Ahli Waris)

Orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahayanya. Syaratnya, ahli waris dalam keadaan hidup pada saat *al-muwaris* meninggal. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau secara lainnya, baginya berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai paling sedikit dan paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.

Ada syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu bahwa antara *al-muwaris* dan *al-waris* tidak ada halangan untuk mewarisi.⁴¹ Menurut Sayid Sabiq, ahli waris adalah orang yang berhak menguasai dan menerima harta waris karena mempunyai sebab sebab untuk mewarisi yang dihubungkan dengan

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*, h. 204-205.

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), h. 23.

pewaris.⁴² Dengan syarat dalam keadaan hidup, diketahui posisinya sebagai ahli waris dan tidak ada penghalang mewarisi. Berbeda dengan waris yang hilang (*mahfud*), maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandangi si *mahfud* masih hidup, untuk menjaga hak si *mahfud* apabila masih hidup. Apabila dalam waktu tertentu si *mahfud* tidak datang dan diduga meninggal maka sebagian tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai perbandingan saham masing-masing. Sedangkan apabila terdapat kasus salah satu ahli waris adalah anak yang masih dalam kandungan, maka penetapan keberadaan anak tersebut saat kelahirannya. Oleh sebab itu, pembagian waris ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.⁴³

3. *Tirkah*

Harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan *tirkah* apabila harta peninggalan si mayit telah dikurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh syara' untuk diwarisi oleh ahli waris, atau istilah waris disebut *maurus*.⁴⁴ pengertian ini terdapat perbedaan antara harta waris dengan harta peninggalan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan si mayit (harta pewaris secara keseluruhan), sedangkan harta waris (*tirkah*) adalah harta

⁴² Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h. 426.

⁴³ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), h. 33.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 4.

peninggalan secara syara' berhak dimiliki ahli waris dan terbatas dari hak orang lain di dalamnya.⁴⁵

Menurut bahasa syarat berarti syarat, janji atau sesuatu yang di mustikan⁴⁶. Syarat juga mengandung arti tanda, seperti dalam kata “*syarth al-sa'ah*” yang berarti tanda-tanda hari kiamat. Sedangkan syarat menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya tidak akan ada hukum⁴⁷. Dengan demikian apabila tidak ada syarat-syarat waris berarti tidak ada pembagian harta waris.

E. Sebab-Sebab Kewarisan

Lafadz sebab berasal dari bahasa arab “*sababun*” yang mempunyai arti sebab atau karena⁴⁸, ialah sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Adapun sebab menurut istilah adalah suatu hal yang mengharuskan keberadaan hal yang lain, sehingga hal yang lain itu menjadi ada dan ketiadaan satu hal itu menjadikan hal yang lain tidak ada secara substansial.⁴⁹ Dengan demikian, sebab-sebab kewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya terpenuhi

⁴⁵ Ibnu Abidin, *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtar*, (Mesir: Mustafa Al-Babiy Al-Hakabiy, 1966), h. 35.

⁴⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 194

⁴⁷ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris.*, h. 28.

⁴⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h.161

⁴⁹ Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, *Ahkam Al-Mawrits Fi Al-Fiqhi Al-Islam*, diterjemahkan Addys Aldizar. Fathurrachman. Hukum Waris. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 32.

Demikian sebaliknya, hak mewarisi akan menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi.

Hal hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam:

1. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.⁵⁰ Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan orang yang bernasab dengan mereka. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(QS. Al-Anfal: 75).⁵¹

⁵⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 17.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 274.

2. Karena hubungan pernikahan

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Pernikahan yang sah menurut syari'at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu Allah memberikan sebagian tertentu sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka. Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak dapat terhibab sama sekali oleh ahli waris siapapun. Mereka hanya dapat ter-*hijab nuqsan* (dukurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau oleh ahli waris yang lain.⁵²

Fatchur Rahman menyebutkan bahwa, suatu perkawinan masih dianggap utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan *talak raja'i*, tetapi masih dalam *iddah raja'i*, perkawinan itu masih dianggap utuh sebab suami masih mempunyai hak penuh untuk merujuk kembali bekas istrinya yang masih menjalankan iddah, tanpa memerlukan kerelaan hati istri.⁵³ Selanjutnya ia mengungkapkan bahwa perkawinan yang dinyatakan pasif

⁵² *Ibid.*, h. 20.

⁵³ *Ibid.*, h. 119.

oleh pengadilan agama tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta pusaka, meskipun mereka sudah pernah mengadakan hubungan kelamin, sebab untuk terjadinya waris mewarisi antara suami istri bukan disyaratkan adanya *dukhul*.

Adapun apabila si istri telah ditalak suami dengan talak ba'in adakalanya ia thalak diwaktu sehatnya atau pada sakit yang mengakibatkan kematiannya tetapi dengan ridha si istri dalam arti talak yang diminta oleh si istri, maka tidak ada lagi hak untuk waris mewarisi diantara keduanya disebabkan ikatan perkawinan mereka telah putus, sekalipun masih dalam iddah. Sebaliknya jika suami mentalak istrinya pada waktu sakit yang mengakibatkan kematiannya tanpa ridha si istri, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut mazhab Hanafi : "istri itu masih mewarisi selama masih dalam iddah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i ia tidak mewarisi lagi sekalipun masih dalam masa iddah, oleh karena hubungan perkawinan mereka telah putus".⁵⁴

3. Karena *wala'*

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. *Wala'* yang dapat dikategorikan sebagai

⁵⁴ Zakaria al- Birry, *al- Wasith fi Ahkam al- Mawaris*, (Kairo: Dar al-Nadwah al-'Arabiyah, 1968), h. 46.

kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah *wala'ul itqi*, dan *wala'un nikmah*. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya.⁵⁵

Wala' dalam syari'at Islam digunakan untuk memberi peringatan :

- a. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak.
- b. Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong sumpah setia antara seorang dengan orang lain.⁵⁶

Wala' dalam arti yang pertama disebut *wala'ul 'ataqah* atau *ushubah sababiyah* yaitu '*ushubah* yang bukan disebabkan pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah memerdekakan budak.⁵⁷ Dengan sebab budak bebas dari perbudakan, maka dengan sendirinya ia berubah setatus yang sebelumnya tidak cakap menjadi cakap baik dalam bertindak, dalam pemilikan, mengurangi harta bendanya maupun cakap dalam melakukan tindakan lainnya. Sehingga wajar dan pantaslah kalau seseorang yang memerdekakannya mendapat imbalan dari kenikmatan yang diperolehnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, sebagai berikut :

⁵⁵ *Ibid.*, h. 24.

⁵⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 121.

⁵⁷ *Ibid.*,

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. baik budak itu sebagai *qinnun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.⁶²

Para ulama sepakat bahwa perbudakan merupakan suatu hal yang menjadi penghalang mewarisi berdasarkan petunjuk umum dari *nash sarih* yang menafikan kecakapan bertindak seorang hamba dalam segala bidang, yaitu firman Allah Swt:⁶³

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى
 مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan Dia menjadi beban atas penanggungnya.” (QS. An-Nahl: 76).

⁶² Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 41.

⁶³ Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 30-31.

2. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan. Dasar hukum yang menetapkan pembunuhan sebagai halangan mewarisi ialah hadits Nabi saw:

قال رسول الله ص م من قتلأ فانه لا يرث وان لم يكن له ورث عبره وان كان له والده فليس لقا تل مرات.

Artinya: Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang membunuh seseorang, maka ia tidak dapat mewarisnya walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri (begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tua / anaknya sendiri maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan. (H.R Ahmad).⁶⁴

Dilarangnya membunuh untuk mewarisi, seperti dilarangnya orang yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan dalam kisah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 72:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.”⁶⁵

Orang itu membunuhnya agar ia dapat segera mewarisinya. Oleh karena itu, ia dilarang mengambil bahkan ia di-*qisaas*.

⁶⁴ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal wa bi Hamisyihi Muntakhab Kanzul Ummal fi al-Aqwal wa al-Af'al.*, h. 219

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.231

3. Perbedaan agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama ialah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Misalnya, agama orang yang mewarisi itu kafir, sedangkan yang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir ini tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam. Rasulullah saw:

وفرواية قال : يارسول الله اتنزل عدا في درك بمكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباع ابوداود ؟
 وكن عقيل ورث ابا طالب ولم يرث جعفر ولاعلى شيئا لافهما كن المسلمين وكن عقيل
 فطالب كافرين (رواه البخري).

Artinya : Dalam suatu riwayat ia hamzah bertanya : ya Rasulullah apakah engkau besok singgah dirumahmu makkah ? ia menjawab dan apakah Uqait meninggalkan harta atau rumah untuk kami ? dan Uqil sebagai hak waris dan Abu Thalib sedangkan Ja'far dan Ali tidak mendapat warisan sama sekali. Karena keduanya muslim sedangkan Uqail dan Thalib kedua-duanya kafir. (H.R Bukhari).⁶⁶

G. Ahli Waris dan Bagiannya

Adapun ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

1. Pihak laki-laki:⁶⁷

- Anak laki-laki.

Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki, dan terus kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki.

- Bapak.

⁶⁶ Abu Abdilah Muhammad bin Ismail al-Bukhari,, *Terjemah Sahih Bukhari.*, h. 129

⁶⁷ Umi Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita* (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), h. 343.

Kakek dari pihak bapak, dan terus keatas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.

- Saudara laki-laki seibu seapak.
- Saudara laki-laki seapak.
- Saudara laki-laki seibu.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak.
- Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak.
- Saudara laki-laki bapak yang seapak.
- Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak.
- Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak.
- Suami
- Anak laki-laki yang memerdekakannya (mayat)

Jika ke-15 orang diatas itu masih ada, maka yang mendapat harta waris dari mereka itu ada 3 orang saja, yaitu: Bapak, anak laki-laki, dan suami.

2. Pihak perempuan:⁶⁸

- Anak perempuan.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 344.

Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal itu masih terus laki-laki.

- Ibu
- Ibu dari bapak
- Ibu dari ibu terus keatas pihak ibu sebelum anak laki-laki.
- Saudara perempuan yang seibu seabapak.
- Saudara perempuan yang seabapak
- Saudara perempuan yang seibu
- Istri
- Perempuan yang memerdekakan si mayit.

Jika ke-10 orang yang diatas itu masih ada, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu: istri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu seabapak. Sekiranya 25 orang tersebut diatas, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan itu masih ada, maka yang pasti mendapat harta waris hanya salah seorang dari dua suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

H. Jumlah Bagian Ahli Waris (*Furudul Muqadarah*)⁶⁹

1. Bagian yang mendapat setengah:

- a) Anak perempuan, apabila ia hanya sendiri, tidak bersama saudaranya.
- b) Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada perempuan.
- c) Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja, apabila saudara perempuan seibu seapak tidak ada dan ia hanya sendiri saja.
- d) Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak dan tidak adapula anak dari anak laki-laki, baik laki maupun perempuan.

2. Bagian yang mendapat seperempat:

- a) Suami, apabila istrinya meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki atau perempuan.
- b) Istri, baik hanya satu orang atau berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Maka apabila istri itu berbilang, seperti empat itu dibagi rata antara mereka.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 347-350.

3. Bagian yang mendapat seperdelapan:

Yaitu istri, baik satu atau berbilang. Mendapat pusaka dari suaminya seperdelapan dari harta apabila suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.

4. Bagian yang mendapatkan dua pertiga:

- a) Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti apabila anak perempuan berbilang, sedangkan anak laki-laki tidak ada, maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh bapak mereka.
- b) Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, maka mereka mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak dua pertiga dari harta dari harta.
- c) Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang (dua atau lebih).
- d) Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih.

5. Bagian mendapatkan bagian sepertiga:

- a) Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang

saudara, baik laki-laki maupun perempuan, baik seibu seapak ataupun seapak saja, atau seibu saja.

b) Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.

6. Yang mendapatkan bagian seperenam:

a) Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, seibu seapak, seapak saja atau seibu saja.

b) Bapak si mayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.

c) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kalau ibu tidak ada.

d) Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapat seperenam dari harta, baik sendiri ataupun berbilang, apabila bersama-sama seorang anak perempuan. Tetapi apabila anak perempuan berbilang, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat pusaka.

e) Kakek (bapak dari bapak), apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada.

f) Untuk seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.

- g) Saudara perempuan yang seapak saja, baik sendiri ataupun berbilang, apabila beserta saudara perempuan yang seibu seapak. Adapun apabila saudara seibu seapak berbilang (dua atau lebih), maka saudara seapak tidak mendapat pusaka (dengan alasan berdasarkan ijma' ulama).

BAB III

KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI

A. Ahli Waris Pengganti

Asal usul ahli waris pengganti yang terdapat dalam KHI dapat ditelusuri dari metode perumusan KHI. Di antara metode perumusan KHI adalah melalui jalur yurisprudensi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 (enam belas) buku, yaitu:

- 1) Himpunan putusan PA/PTA 4 (empat) buku yang diterbitkan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
- 2) Himpunan fatwa terdiri dari 3 (tiga) buku yang diterbitkan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980/1981.
- 3) Yurisprudensi PA 5 (lima) buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
- 4) *Law report* 4 (empat) buku yang terbit tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 10983/1984.⁷⁰

Yurisprudensi di atas menjadi salah satu sumber pembentukan hukum di Indonesia. Hukum kewarisan yang berlaku di Pengadilan Agama umumnya mengacu kepada hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat. Di antara

⁷⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1991/1992), h. 152. Abdurrahman, *Kompilast*, h.43-44. Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Gama Media, 2001), h. 92.

putusan masalah waris, seperti ahli waris pengganti cenderung tidak mengacu kepada Al-qurān dan hadis, tetapi menggunakan pertimbangan hukum yurisprudensi yang ditetapkan melalui hakim pada pengadilan lain.⁷¹ Misalnya, kasus kewarisan yang menetapkan adanya ahli waris pengganti pada Pengadilan Agama Donggala dalam perkara Amboelu.⁷²

Yurisprudensi tentang ahli waris pengganti pada intinya berdasarkan pada hukum yang hidup (*living law*) sejak ratusan tahun yang lalu dipraktekkan secara sukarela dan memuaskan pihak-pihak yang melaksanakannya.⁷³ Masyarakat sudah melaksanakan aturan tentang ahli waris pengganti, baik melalui musyawarah ahli waris, melalui musyawarah dewan adat, melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.⁷⁴

Berdasarkan politik hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pelaksanaan hukum Islam diupayakan diganti dengan hukum adat. Melaksanakan hukum adat sebagai suatu yang benar dan hukum Islam itu bukan hukum di Indonesia. Persepsi seperti ini dibudayakan dalam kehidupan masyarakat, bahkan ada kesan bahwa pelaksanaan hukum adat

⁷¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 95.

⁷² Kasus ahli waris pengganti Amboelu secara rinci dapat dilihat dalam Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 210-211.

⁷³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Gama Media, 2001), h. 132.

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 154.

itu dimulai sejak tahun 1855 melalui Stbl. 1855 Nomor 2.⁷⁵ Ahli waris pengganti yang terdapat dalam hukum adat sebenarnya sudah ada dalam hukum perdata (*BW*) yang berlaku sejak tahun 1847. Pasal 841 dan 842 berbunyi:

Pasal 841, "Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti". Pasal 842 "Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya". Dalam segala hal, pergantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal bilamana beberapa anak si yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal terlebih dahulu, maupun sekalian keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya".⁷⁶

Secara umum aturan dalam hukum perdata Belanda ini diberi kesempatan bagi masyarakat pribumi secara sukarela melaksanakannya melalui *vrijwilige onderwerping* dan *toepasselijk verklaring*. Cara seperti ini menurut Scholten van Oud-Haarlem merupakan upaya hukum yang dapat diwujudkan.⁷⁷ Scholten yang diangkat sebagai ketua komisi kerja perundang-undangan di Hindia Belanda berusaha segera mempersiapkan kodifikasi

⁷⁵ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, Cet. 4, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 39.

⁷⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan 40 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), h. 224.

⁷⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 56.

hukum untuk daerah jajahan Belanda, dan upaya itu berhasil dengan menuangkan gagasan-gagasan tentang introduksi kodifikasi hukum Belanda ke wilayah jajahan.⁷⁸ Di sisi lain, Scholten tetap mempositifkan hukum Islam melalui Pasal 75 dan Pasal 78 *Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch* yang disingkat dengan *RR*, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemerintahan Hindia Belanda.⁷⁹ Sehubungan dengan itu, diresmikan pula pendirian lembaga peradilan Agama melalui Stbl. 1882 Nomor 152. Pendirian lembaga peradilan Agama ini sebenarnya merugikan pelaksanaan hukum kewarisan Islam, karena setiap putusan peradilan Agama terutama dalam kasus kewarisan terlebih dahulu dikukuhkan (*executoir verklaring*) oleh pengadilan Negeri.⁸⁰

Realisasi putusan pengadilan Agama dalam kasus waris tidak dapat diberi kekuatan hukum oleh pengadilan Negeri, meskipun putusan itu tidak melanggar persyaratan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, kasus kewarisan itu diperiksa lagi oleh pengadilan Negeri memberlakukan hukum perdata dengan dalih hukum adat. Selain itu, hasil pemeriksaan ulang dari pengadilan Negeri

⁷⁸ Hajar M, *Dimensi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 24-25.

⁷⁹ Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial*, h. 56-59.

⁸⁰ Putusan Pengadilan Agama tidak dikukuhkan jika tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan. Syarat-syarat tersebut lihat antara lain M. Djamil Lathif, *Kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Cetakan 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 17-18.

tidak dapat dimintakan banding meskipun pihak yang berperkara tidak merasa puas.⁸¹

Keberadaan ahli waris pengganti dalam KHI bermula dari hukum adat. Ahli waris pengganti yang terdapat dalam hukum adat berasal dari hukum perdata Belanda. Cara yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda sehingga ahli waris pengganti menjadi bagian dari hukum adat pribumi adalah melalui *bewuste rechtspolitiek*. Wujud dari *bewuste rechtspolitiek* terdiri dari dua kebijakan, yaitu:

- 1) *Vrijwillige onderwerping*, yaitu suatu kesempatan yang diberikan kepada penduduk pribumi untuk secara sukarela tunduk kepada hukum Eropa;
- 2) *Toepasselijk verklaring*, yaitu memberikan kewenangan kepada Gubernur Jenderal untuk menerapkan peraturan perundangundangan tertentu kepada penduduk pribumi.⁸²

Cara lain untuk mendukung kebijakan di atas adalah dengan memberi kesempatan pada pengadilan Negeri untuk mengukuhkan putusan pengadilan Agama melalui *executoir verklaring*. Wujud dari kebijakan ini bahwa setiap putusan pengadilan Agama dalam perkara kewarisan diperiksa ulang oleh pengadilan Negeri dengan menerapkan hukum perdata dan adat.

⁸¹ *Ibid*, h. 17.

⁸² Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial*, h. 56.

Asal mula hukum perdata (*BW*) Belanda adalah dari *code civil Napoleon* Perancis. Dalam tata hukum Belanda, kodifikasi dan hukum kodifikasi dikenal pada masa ekspansi kekuasaan Napoleon yang menyebabkan negeri Belanda teraneksasi sebagai bagian dari emporium Perancis. Pada tahun 1810 kitab hukum yang dikenal dengan *Codes Napoleon* yang memuat hukum perdata, hukum dagang dan hukum pidana diundangkan di negeri Belanda sebagai hukum yang berlaku. Setelah kekuasaan Napoleon runtuh, kitab hukum tersebut tetap berlaku di negeri Belanda.⁸³

Undang-undang Perancis menggunakan sistem penggantian, yaitu memberi bagian kewarisan kepada ahli waris yang lebih jauh dari ahli waris yang lebih dekat, karena dia telah meninggal terlebih dahulu. Misalnya, Zaid mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu Khalid dan Ahmad. Khalid setelah kawin mempunyai dua orang anak laki-laki yaitu Muhammad dan Ibrahim. Khalid meninggal dan meninggalkan Muhammad dan Ibrahim. Kemudian Zaid meninggal dengan meninggalkan anaknya Ahmad dan kedua cucunya. Jika diperlakukan ketentuan bahwa ahli waris yang lebih dekat menutup ahli waris yang lebih jauh, maka Ahmad akan memperoleh semua harta peninggalan Zaid, sedangkan Muhammad dan Ibrahim tidak mendapat apa-apa. Akan tetapi, undang-undang tidak memberlakukan yang demikian itu, melainkan memberikan kepada Muhammad dan Ibrahim bagian ayah mereka

⁸³ *Ibid*, h. 40.

sekiranya dia masih hidup. Inilah sistem penggantian hukum Perancis, berlaku bagi garis keturunan ke bawah tanpa batas.⁸⁴

Jika ditelusuri lagi, bahwa hukum kewarisan Perancis merupakan peninggalan dari hukum Romawi. Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa: "Peraturan yang dulu itu, yang sesuai dengan *Burgerlijk Wetboek* di negeri Belanda dulu, adalah turunan dari Hukum Romawi, kemudian diadopsi oleh Perancis menjadi Kode Civil dari Raja Napoleon di Perancis".⁸⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ahli waris pengganti yang terdapat dalam KHI bermula dari hukum adat. Ahli waris pengganti dalam hukum adat merupakan adopsi dari hukum perdata (*BW*) Belanda. Sedangkan hukum perdata Belanda berasal dari *Code Civil Napoleon* di Perancis. Hukum perdata Perancis merupakan turunan dari hukum Romawi Kuno.

Nasharuddin Umar mengatakan bahwa:

"Code Napoleon bukan karya orisinal Napoleon sendiri tetapi merupakan hasil revisi sejumlah hukum dan perundang-undangan yang berlaku di bekas jajahannya di Timur Tengah, khususnya Mesir, yang nota bene menggunakan hukum Islam. Napoleon takjub terhadap karya-karya akademik ulama-ulama Mesir dan ia sendiri lebih menampilkan diri sebagai

⁸⁴ Moh. Dja'far, *Polemik Hukum Waris*, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana Mas, 2007), h. 83-84.

⁸⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Cetakan 10, (Bandung: Sumur, 1983), h. 51.

seorang ilmuwan dari pada seorang pemerintah kolonial. Sekembalinya dari Mesir, Napoleon sibuk melakukan perubahan di negerinya dengan merumuskan hukum-hukum yang bisa mengatur masyarakat secara komprehensif. Meskipun hanya tiga tahun di Mesir namun azas hukum Islam seperti asas legalitas masuk di alam bawah sadarnya dan itulah ia kembangkan dalam bentuk karya monumental: Code Napoleon. Sistematisasi dan pembagian bab-bab dalam Code Napoleon mirip dengan pembagian bab dan sistematisasi Hukum Fikih.⁸⁶

Pernyataan Nasharuddin di atas menunjukkan bahwa code civil Napoleon diambil dari berbagai perundang-undangan termasuk perundang-undangan di Mesir, khususnya sistematika dan pembagian bab-bab yang mirip dengan pembagian bab dan sistematika hukum fiqh. Namun tidak berarti bahwa substansi perundang-undangan juga mengambil-alih hukum Islam, khususnya tentang ahli waris pengganti. Buktinya, sampai sejauh ini tidak ada perundang-undangan hukum di dunia Islam maupun pendapat ulama dari Timur Tengah tentang eksistensi ahli waris pengganti. Di sisi lain, ahli waris pengganti dalam KHI dikemukakan oleh Hazairin. Beliau berdalih bahwa ahli waris pengganti bersumber dari al-Qurān surat an-Nisa' ayat 33 sebagaimana telah dikemukakan. Terhadap ayat ini Hazairin menjelaskan sebagai berikut:

⁸⁶ Nasaruddin Umar <http://nasional.inilah.com/read/detail/2102425/hukum-fikihdalam-code-napoleon>, di akses tanggal 22 Juni 2018.

“*Nashībahum* saya terjemahkan sebagai bagian kewarisan, yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan, beralaskan pemakaian kata *nashīb* itu didalam ayat kewarisan lainnya, yaitu dalam Qur’an IV: 7, selain hubungannya sendiri dalam ayat 33 itu dengan “*mimma taraka*” dan sebagainya. Di dalam ayat 33 itu jelas bahwa *nashīb* itu disuruh berikan kepada *mawāli* itu dan bukan kepada orang yang tersimpul dalam *likullin*, sehingga *mawāli* itu adalah ahli-waris. Untuk menangkap maksud ayat 33 itu, coba kita lihat isi *likullin* itu dengan *li Fulānin*, dan *ja’alnā* diganti dengan *ja’ala llāhu*, sedangkan urusan perjanjian itu untuk gampangnya ditinggalkan saja, maka bunyi ayat menjadi “*wa li Fulānin ja’ala’llāhu mawālia mimma taraka ‘iwālidāni wa ‘laqrabūna, fa ātūhum nashībahum*”. Di sini si pewaris ialah ayah atau mak atau seorang-orang dari *aqrabūn*. Jika ayah atau mak yang mati maka istilah-istilah itu mempunyai timbalan berupa anak, anak yang mati ataupun anak yang menjadi ahli waris karena masih hidup. Jika tidak ada anak-anak, baik anak-anak yang mati terlebih dahulu maupun anak-anak yang masih hidup pada saat matinya si pewaris, maka si pewaris itu bukan ayah atau mak tetapi seorang dari pada *aqrabūn*. Kepada anak-anak yang hidup telah pasti mesti diberikan *nashībnya* sebagai ahli-waris menurut IV: 11 a, b, c, tetapi disamping *nashīb* bagi anak-anak ini mesti pula diberikan *nashīb* kepada *mawāli* yang diadakan Allāh bagi si Fulān, dengan lain perkataan *mawāli* si Fulān ikut serta sebagai ahli-waris bagi ayah atau mak dan bukan si Fulān sendiri. Apa hubungan si Fulān dengan “mak atau ayah” yang mati itu,

sehingga *mawāli* bagi si Fulān itu ikut pula menjadi ahli-waris bagi “mak atau ayah” itu sedangkan si Fulān sendiri tidak ikut menjadi ahli-waris? Berdasarkan prinsip umum bahwa Qur’ān meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si-mati dengan anggota keluarganya yang masih hidup, maka si Fulān itu hanya dapat saya pikirkan sebagai anggota keluarga yang telah mati terlebih dahulu dari si pewaris, sedangkan *mawāli* si Fulān itu sebagai ahli waris bagi “ayah atau mak” itu hanya dapat saya pikirkan sebagai keturunan yang bukan anak bagi “ayah atau mak” itu. Hubungan antara si Fulān dan *mawāli*-nya, dalam hal mak atau ayah sebagai pewaris, hanya dapat dipikirkan ketiga jurusan, yaitu *mawāli*-nya itu mungkin seorang dari *wālidān*-nya, dalam hal mana si Fulān sendiri adalah pula keturunan bagi “mak atau ayah” itu; ataupun mungkin *awlād*-nya, ataupun lebih jauh *aqrabūn*-nya, dalam hal mana si Fulān sendiri adalah juga keturunan bagi “ayah atau mak” itu. Menurut jalan pikiran itu maka si Fulān itu, dalam hubungan “ayah atau mak” sebagai pewaris, termasuk keturunan bagi “ayah atau mak”, sedangkan *mawāli* bagi si Fulān itu juga keturunan bagi “ayah dan mak” itu, tetapi bukan anak bagi ayah dan mak itu. Tetapi anak yang telah mati terlebih dahulu. Maka hubungan si Fulān dan *mawāli*-nya itu adalah hubungan si pewaris dengan keturunannya melalui mendiang anaknya si Fulān itu.

Kebenaran konklusi tersebut hanya dapat diujikan kepada ayatayat Qur’ān yang membicarakan kewarisan bagi seseorang yang ada

meninggalkan anak (walad) yaitu IV: 11 a, b, c, d, dengan dibandingkan pula dengan ayat-ayat Qur'ān yang membicarakan kewarisan bagi seseorang yang tidak ada baginya walad, yaitu IV: 11 e, f, IV: 12 f, g dan IV: 176. Jika tidak ada ketentuan Qur'ān mengenai mawāli dalam IV : 33 a itu, maka bilamana seseorang pewaris hanya meninggalkan keturunan yang bukan walad bagi dia, karena keturunan itu adalah cucu atau piut bagi si pewaris dari kelahiran via mendiang anak-anak si pewaris, maka akan berlakulah atas harta peninggalannya itu IV: 11 e, f, IV: 12 f, g dan IV : 176, sehingga cucu-cucu dan piut-piut itu akan tersingkir dari kewarisan dan hanya dipandang sebagai *ūlū-lqurbā* saja (IV : 8) dalam berhadapan dengan orang tua dan saudara-saudara si pewaris yang akan berbagi harta peninggalan itu. Keadaan yang serupa ini akan bertentangan dengan seluruh fitrah yang ditanamkan Allāh dalam sanubari manusia, sehingga tidak ada sistem apapun yang akan dapat membenarkannya. Dari sudut cahaya ini, maka IV: 33 a itu termasuk rahmat yang sebesarbesarnya, yang telah diberikan Allāh kepada ummatNya. Jika tidak ada rahmat tersebut, maka apakah lagi dasar hukum yang dapat disalurkan dari Qur'ān untuk mendirikan hak kewarisan bagi lain-lain *aqrabūn* yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan dalam Qur'ān, seperti paman dan bibik, datuk dan nenek, cucu dan piut, d.s.b.”⁸⁷

⁸⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Cet. 5, (Jakarta: Tinta Mas, 1981), h. 27-29.

Menurut uraian di atas, setelah *mudhāf ilaih* kata *kullun* yang ada dalam ayat itu dihilangkan dan diganti *wa lifulānin*, dan kemudian kata *ja'alnā* diganti dengan *ja'alallāh* sehingga berbunyi: “Allah mengadakan *mawāli* untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (serta *allazina ‘aqadat aimanukum*), maka berikanlah kepada *mawāli* itu (hak yang menjadi) bagiannya”.⁸⁸ Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata *al-wālidān* dan *al-aqrabūn* yang menjadi pewaris. Akan tetapi fulan tersebut mempunyai *mawāli* yang juga berhak mewarisi. Dalam keadaan yang menjadi pewaris adalah orang tua (ayah atau ibu) maka menurut Hazairin, ahli waris adalah anak dan atau *mawāli* anak. Jika anak-anak itu masih hidup maka sudah tentu merekalah yang berhak mewarisi harta orang tuanya berdasarkan al-Qur’ān surat ke-4 (an-Nisa’) ayat 11.

Sedangkan dalam al-Qur’ān surat ke-4 (an-Nisa’) ayat 33 ada pula *mawāli* dari anak yang berhak menerima warisan. *Mawāli* disini hanya mungkin dipikirkan sebagai keturunan dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu. Tidak ada kemungkinan lain selain dari mengartikan *mawāli* dengan keturunan dari anak yang telah meninggal dunia, karena hanya dalam keadaan seperti itulah posisi ayah sebagai pewaris tidak akan bertukar. Hal ini lebih dikuatkan lagi karena Allah dalam surat ke- 4 (an-Nisa’) ayat 33 menggunakan kata *ja’ala* yang semakna dengan *khalaqa* untuk menetapkan *mawāli*, yaitu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dalam

⁸⁸ *Ibid*, h. 30.

hukum kewarisan, proses penciptaan itu hanya dapat dibayangkan melalui kelahiran, sehingga ada hubungan antara pihak yang diangkat sebagai *mawāli* dan orang yang menjadi ahli waris tersebut. Penetapan ini tidak mungkin melalui cara lain, misalnya penunjukan.⁸⁹

Untuk menguatkan alur berpikir di atas, Hazairin mengujinya dengan ayat-ayat kewarisan yang lain, yaitu al-Qur'ān surat ke-4 (an-Nisa') ayat 11, 12, dan 176. Berdasarkan ketiga ayat ini, jika seseorang meninggalkan cucu dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu bersama-sama dengan saudara dan orang tua, maka cucu tersebut akan tersingkir, dan yang berhak mewarisi hanyalah orang tua dan saudarasaudara dari yang meninggal terlebih dahulu itu. Oleh sebab itu, keadaan yang serupa ini akan bertentangan dengan seluruh *fitrah* yang ditanamkan Allah dalam sanubari manusia.⁹⁰

Menurut Hazairin, kata *al-wālidāni wa al-aqrbūna* adalah sebagai *fa'il* dari kata *taraka*. Sedangkan kata *mawāli* adalah sebagai *maf'ul* bagi *ja'alna*.⁹¹ Artinya, bahwa setiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabat terdekat, dijadikan Allah ahli wari-ahli warisnya. Hal ini berarti

⁸⁹ *Ibid*, h. 31.

⁹⁰ *Ibid*, h. 29.

⁹¹ Moh. Toha Yahya Umar dkk, *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional 1963 Tentang Faraid*, (Jakarta: Tinta Mas, 1964), h. 49.

bahwa yang dijadikan Allah ahli waris-ahli waris tersebut adalah sebagai pengganti ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.⁹²

Kata *mawāli* dimaksudkan oleh Hazairin dengan ahli waris pengganti dari *mendiang* anak, *mendiang* saudara, *mendiang* datuk atau nenek yang meninggal lebih dahulu sebelum pewaris. Menurut Hazairin, dalam berbagai kitab tafsir, kata *mawāli* diartikan semata-mata sebagai ahli waris langsung, sehingga semua kitab tafsir itu tidak ada gunanya. Hal ini disebabkan bahwa para penafsir mengartikan ayat *mawāli* itu “hanya jika ada mayat maka ada ahli waris langsungnya”. Tidak terpikir oleh para *mufassir* itu bahwa ada kalanya ahli waris langsung itu sudah tidak ada. Akan tetapi Allah dalam al-Qur’ān surat ke- 4 (an-Nisa’) ayat 33 mengadakan ahli waris lain, dalam hal ini ahli waris tidak langsung, yaitu ahli waris pengganti.⁹³

Menelusuri pemikiran Hazairin di atas, maka ahli waris pengganti itu disamakan kedudukannya dengan ahli waris yang digantikannya. Orang yang digantikan itu adalah sebagai pengganti antara ahli waris (pengganti) dengan pewaris (orang yang meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan harta warisan). Berdasarkan hal itu, maka ahli waris pengganti (*mawāli*) adalah keturunan (anak) pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, saudara pewaris (laki-laki dan perempuan) maupun leluhur orang yang meninggal

⁹² Hazairin, *Hukum Kewarisan*, h. 30.

⁹³ Moh. Toha Yahya Umar dkk, *Perdebatan*, h. 93.

dunia sebagai pengganti dari ayah dan ibu.⁹⁴ Bila dikaitkan dengan ahli waris pengganti dalam KHI, terdapat kesamaan dengan pemikiran Hazairin dalam menafsirkan ayat 33 surat an-Nisa'. Penafsiran Hazairin terhadap ayat 33 surat an-Nisa' dengan ahli waris pengganti adalah murni memanfaatkan hukum adat yang belum diterima oleh hukum Islam. Ahli waris pengganti yang diciptakan Hazairin berasal dari teori *receptie*, karena kandungan ayat yang harus menyesuaikan dengan keadaan masyarakat adat Indonesia.⁹⁵

B. Penggantian Tempat Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Islam

Istilah penggantian tempat ahli waris/ahli waris pengganti, secara harfiah terdiri dari kata waris dan kalimat pengganti. Kata-kata ahli waris adalah mereka yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.⁹⁶ Kemudian kalimat pengganti berasal dari kata ganti yang diberi awalan peyang berarti orang yang menggantikan pekerjaan, jabatan orang lain sebagai wakil.⁹⁷ Dalam Kamus Hukum disebutkan penggantian tempat ahli waris/ahli waris pengganti adalah pengganti dalam pembagian warisan bilamana ahli waris tersebut lebih dahulu meninggal dari pada si pewaris, maka warisannya dapat diterima kepada anak-anak waris yang meninggal.⁹⁸

⁹⁴ *Ibid*, h. 37.

⁹⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi*, h. 145.

⁹⁶ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 41

⁹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), h. 297

⁹⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : CV. Aneka Ilmu, 1977), h. 320

Berdasarkan prinsip umum bahwa Al-qur'an meletakkan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si pewaris dengan anggota keluarganya yang masih hidup. Al-qur'an menetapkan hubungan antara ayah dan ibu di satu pihak dan anak-anak di lain pihak secara khusus sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدْسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁹⁹

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*., h. 379

Ayat di atas merinci ketetapan-ketetapan bagian warisan untuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Setelah mendahulukan hak-hak anak, karena umumnya mereka lebih lemah dari orang tua, maka selanjutnya dijelaskan bagian hak ibu bapak karena merekalah yang terdekat kepada anak.¹⁰⁰ Hal ini sesuai dengan penggalan ayat di atas yang berbunyi “*aba’ukum wa abna’ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf’an*” yang maksudnya bahwa hubungan antara orang tua dan anak-anak itulah hubungan kedarahan yang paling akrab.¹⁰¹

Menurut Hazairin, Jika ditinjau dari sejarah masyarakat Arab mengenai cara-cara mewariskan harta peninggalan, ternyata mereka sudah mengenal lembaga waris pengganti yang tersurat dalam surah an-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَعَاتُوهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.¹⁰²

Menurut Ibn ‘Abbas, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Qatadah, Zaid bin Aslam, as-Suddi, adh-Dhahhak, Muqatil bin hayyan bahwa makna *walikullin*

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 11.

¹⁰¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1964), h. 26.

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya.*, h. 389

ja'alnâ mawâli yaitu “bagi tiap-tiap (harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya), kami jadikan *mawâli*. Yang dimaksud *mawâli* adalah ahli waris.¹⁰³ Banyak pendapat yang berbeda-beda tentang ayat 33 surah an-Nisa’. Antara lain perbedaan tentang makna *likullin* (bagi setiap). Disepakati bahwa ada kata atau kalimat yang tidak disebut disini, dan harus dimunculkan. Ada ulama yang memunculkan kalimat “harta peninggalan” sehingga ayat itu mereka pahami dalam arti “bagi setiap orang yang meninggal kami tetapkan waris-warisan dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabatnya yang meninggal itu”.¹⁰⁴

Kata *mawâli* adalah bentuk jamak dari kata *mawlâ* yang terambil dari akar kata *waliya* yang makna dasarnya adalah adanya dua hal/pihak atau lebih yang tidak sesuatu pun berada di antara keduanya. Karena itu kata tersebut maknanya berkisar pada arti “dekat” baik dari segi tempat, kedudukan, agama, persahabatan, kepercayaan, pertolongan atau keturunan. Kamus-kamus bahasa mengartikan kata *mawlâ* dengan berbagai arti yang semuanya bermuara pada arti dasar kata tersebut yakni kedekatan.¹⁰⁵ Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa ada tiga ayat dalam surah yang berbeda di dalam al-Qur’an menempatkan kata *mawâli* yang menurut Hazairin diartikan sebagai ahli waris pengganti, ayat-ayat tersebut

¹⁰³ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, “*Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiri Ibni Katsir*”, diterjemahkan Abu Ihsan al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), h. 498.

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an.*,h. 11.

¹⁰⁵ *Ibid.*,h. 233

antara lain surah an-Nisa' ayat 33, surah Maryam ayat 5, surah Al-Ahزاب ayat 5. Kata *mawâli* dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan konteks yang sama yaitu mengemukakan mengenai warisan. Oleh karena itu jika ditelusuri lebih jauh keberadaan *mawâli* dalam surah an-Nisa' ayat 33 tersebut ada hubungannya dengan penjelasan *mawâli* di dalam surah Al-Ahزاب ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰⁶

Hubungan yang dimaksud adalah kedua ayat tersebut membicarakan tentang kewarisan akibat pengikatan janji setia dengan orang lain serta kewarisan akibat pengangkatan anak yang terjadi pada pewarisan masa awal Islam. Yang mana pengikatan janji setia ini untuk memperteguh dan mengabdikan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Rasulullah SAW menjadikan ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain, misalnya apabila seorang

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya.*, h. 721

Muhajirin meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah. Sedangkan ahli warisnya yang tidak mau ikut hijrah ke Madinah tidak berhak mewarisi hartanya sedikitpun. Akan tetapi apabila Muhajirin tersebut tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari kaum Anshar yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.¹⁰⁷

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan pada masa awal Islam yaitu adanya pertalian kerabat, adanya pengangkatan anak, adanya hijrah dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar.¹⁰⁸ Hijrah dan *muakhkhhah* sebagai sebab pewarisan dibenarkan Allah SWT dalam surah al-Anfal ayat 72:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا
وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم
مِّنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi[624].

¹⁰⁷ Facturrahman, Ilmu Waris (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 17.

¹⁰⁸ *Ibid.*

dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁰⁹

Keberadaan konsep ahli waris pengganti menurut al-Qur'an tersebut yang diuraikan di atas sama halnya dengan konsep ahli waris pengganti menurut al-hadits, yang mana kedua sumber hukum tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang keberadaan ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti di dalam hadits dapat dihubungkan dengan perluasan kata *walad* yang disebut *awlad* dalam surah an-Nisa' ayat 11. Kata *awlad* yang ada dalam ayat ini merupakan bentuk jama' (plural), maksudnya jama' tersebut berlaku untuk garis horizontal dengan arti beberapa orang anak dalam garis yang sama dan dapat pula berarti garis vertikal yaitu beberapa tingkat anak.¹¹⁰

Berangkat dari pemikiran di atas, maka kata *waladdi* dalam hadits penggunaannya diperluas kepada *walad al-walad* (cucu) dalam penempatannya sebagai ahli waris. Hanya saja dalam praktiknya banyak perbedaan pemahaman tentang makna *walad* sehingga menimbulkan rumusan yang berbeda dalam pembagian warisan baik perluasan menurut garis horizontal maupun vertikal sebagaimana hadits-hadits Nabi yang

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya.*, h. 453

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 15

berbunyi sebagai berikut: *“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghijab seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”*.¹¹¹

Menurut Hazairin riwayat ini bukan sunnah rasul, tetapi hanya ajaran Zaid, yang tidak dapat diterima seluruhnya sebagai suatu kebenaran, sebab bertentangan dengan al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 33 yang menjadi dasar hukum waris pengganti, juga bertentangan dengan prinsip al-Qur’an mengenai keutamaan antara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas dan garis kesamping.¹¹²

Perluasan kata walad selain menjadi solusi bagi penyaluran harta warisan untuk garis keturunan ke bawah dan garis keturunan kesamping, akan tetapi terkadang menimbulkan permasalahan baru. Yang mana, siapa yang harus diutamakan diantara garis keturunan diatas. Untuk itu hendaknya pengutamaan dalam pembagian harta warisan harus dari keluarga terdekat, selanjutnya melibatkan keluarga yang lebih jauh. Jika seseorang mati meninggalkan bapak dan kakek, maka bapak menutupi kesempatan kakek untuk menerima waris. Jika bapak tidak ada dan kakek masih hidup, maka tidak ada yang menghalangi kakek untuk mendapatkan warisan.

¹¹¹ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), h. 188.

¹¹² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits.*, h. 106.

Demikian pula, adanya ibu berarti menghalangi nenek yang masih hidup untuk mendapatkan warisan. Apabila seseorang meninggal dan ibunya juga telah meninggal namun neneknya masih hidup, maka hak waris ibu berpindah ke tangan nenek. Kasus terakhir, jika seseorang meninggal dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal, sedang kakek dan neneknya masih hidup, maka keduanya mewarisi bagian ibu dan bapak dengan menyesuaikan persyaratan yang objektif yang berlaku dalam kasus waris (punya anak, punya saudara dan seterusnya).

Ketentuan tentang keluarga menurut garis asal/atas (bapak, ibu, kakek, nenek) tidak berbeda dengan ketentuan keluarga menurut garis ke bawah (keturunan cabang). Keberadaan anak laki-laki maupun perempuan menghalangi pihak cucu (*ahfâd*) untuk menerima waris. Jika kakek dan anaknya meninggal, maka hak waris berpindah ke tangan cucu kakek tersebut, yaitu kepada anak dari anaknya yang meninggal.¹¹³ Karena ketentuan tersebut diatas sejalan dengan hadist nabi yang memberikan hak waris cucu baik dari kakek ataupun neneknya, begitu juga sebaliknya kakek dan nenek berhak menerima warisan dari cucu yang terlebih dahulu meninggal.

¹¹³ Muhammad Shahrur, "*Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*", diterjemahkan Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 380-381.

C. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 KHI, yang lengkapnya berbunyi:¹¹⁴

Ayat (1) : ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.¹¹⁵

Ayat (2): Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari rumusan Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti diatas dapat dipahami bahwa:¹¹⁶ Ayat pertama, secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Karena di Timur Tengahpun belum ada Negara yang melakukan seperti ini, sehingga mereka perlu menampungnya dalam lembaga wasiat wajibah. Ayat pertama ini juga menggunakan kata “dapat” yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu dimana kemashlahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti maka

¹¹⁴ Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 123.

¹¹⁵ Pasal 173 berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

¹¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*, h. 330

keberadaannya dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan tidak menghendaki, maka ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku.

Ayat pertama ini secara tersirat mengakui kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dalam rumusan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu mungkin laki-laki dan mungkin pula perempuan. Ketentuan ini menghilangkan sifat diskriminatif yang ada pada hukum kewarisan Ahlusunnah. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang kebanyakan menganut kekeluargaan parental dan lebih cocok lagi adat Minangkabau yang justru menggunakan nama “cucu” untuk anak dari anak perempuan tersebut. Ayat kedua, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa ayat ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti itu menurut asalnya hanya sesuai dengan sistem Barat yang menempatkan kedudukan anak laki-laki sama dengan perempuan.

Ada perubahan yang cukup penting dan mendasar mengenai pengaturan kedudukan cucu dalam Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan ijtihâd ulama Ahlussunnah tersebut. Menurut doktrin Ahlussunnahnya cucu dari anak laki-laki dan kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak saja yang dapat tampil sebagai ahli waris *dzawî al-furûdh* atau *ashâbah*. Sedangkan selebihnya, yakni cucu dari anak perempuan, kemenakan perempuan dari

saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seapak dan seluruh kemenakan dari saudara ibu, hanya dipandang sebagai ahli waris *dzawî al-arhâm*. Ahli waris *dzawî al-arhâm* ini hanya mungkin mewaris apabila ahli waris *dzawî al-furûdh* atau ashâbah tidak ada. Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling*. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *Plaatsvervulling* dalam BW, ini sejalan dengan doktrin *mawâlî* Hazairin dan cara dan prinsip *representasi* yang dapat dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti.¹¹⁷

¹¹⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 199.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Waris Menurut Masyarakat Batak Mandailing Padangsidimpuan

Masyarakat Batak Mandailing yang berada di Kota Padangsidimpuan adalah masyarakat Muslim yang taat beragama. Ajaran Islam mereka pegang kukuh turun temurun yakni sejak beberapa abad yang silam masuknya agama Islam ke Indonesia. Suku Batak Mandailing adalah suku yang identik dengan Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan masuk Batak Mandailing adalah masuk ke dalam agama Islam. Ajaran Islam turut mewarnai perilaku serta hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pembahagian harta warisan pada masyarakat Kota Padangsidimpuan, secara umum menerapkan pembagian harta warisan sesuai Fiqih Syafi'i. Namun, demikian sebagian masyarakat terdapat juga membagi sama rata harta warisan antara bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, cucu laki-laki dengan cucu perempuan, saudara laki-laki dengan saudara perempuan yang menjadi ahli waris. Hal ini dapat terjadi disebabkan masyarakat Batak Mandailing dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan atau suatu pekerjaan yang menyangkut kepentingan manusia secara bersama termasuk masalah penyelesaian hukum kewarisan selalu mendahulukan perdamaian, hal ini sejalan dengan ketentuan syari'at

Islam, yang selalu menganjurkan perdamaian. Dan sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam yang menyatakan penyelesaian hukum yang tertinggi adalah dengan perdamaian dan seiring dengan hadis Rasul yang menyatakan, yang artinya : Perdamaian (*al-sulhu*) boleh dilakukan antara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan orang-orang muslim (terikat) atas syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dalam aplikasinya yang dimaksud dengan pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Mandailing adalah pemberian harta warisan kepada para ahli waris pada saat penyelesaian harta kewarisan dilakukan. Pelaksanaan pembagian harta warisan ini biasanya dilakukan setelah 44 hari pewaris meninggal dunia.¹¹⁸ Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu diselesaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan si mati, yaitu hutang piutang dan pembayaran segala biaya yang berhubungan pelaksanaan fardhu kifayah terhadap mayit. Setelah ini diselesaikan secara keseluruhan barulah pembagian harta warisan dilaksanakan secara bersama-sama oleh ahli waris. Hal ini sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa pada umumnya masyarakat mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan 44 hari setelah

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan M.Arifin Harahap, tokoh agama masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan. Tanggal, 24 April 2018.

hari kematian dengan ketentuan harus lebih dulu menyelesaikan segala biaya-biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang-hutang dan pelaksanaan wasiat, yang menjadi tanggung jawab keseluruhan ahli waris.

Pada umumnya pembagian harta warisan kepada para ahli waris dilaksanakan dirumah pewaris dengan memanggil tokoh-tokoh agama sehingga pembagian harta warisan tersebut dibagi oleh tokoh agama yang menetapkan pembagian tersebut dengan ketentuan hukum faraid yakni menunjuk kepada kitab-kitab fiqih syafi'i seperti kitab *al-Um*, *al-Mahalliy*, *al-Fiqhu Mazhabi*, *al-Arba'ah*, *al-Baijuri*, *al-Syarkawi*, *Matan Ruhiyah* dan lain-lain.

Gambaran ini sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat pada umumnya menyatakan pembagian harta warisan dilaksanakan oleh tokoh agama. Kenyataan ini menggambarkan bahwa tokoh agama merupakan salah satu unsur pimpinan yang sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat dan sangat berperan dalam menyelesaikan bila ada sengketa warisan.¹¹⁹

Selanjutnya dari hasil wawancara, masyarakat Batak Mandailing Kota. Padangsidimpuan menyatakan pembagian warisan dilakukan oleh keluarga para ahli waris dengan jalan perdamaian. Pelaksanaan penbagian harta warisan dengan cara perdamaian ini dilaksanakan secara kekeluargaan

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan M.Arifin Harahap, tokoh agama masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan. Tanggal, 24 April 2018.

sebab mereka. ini pada umumnya telah mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum faraid. Walaupun sebagian masyarakat ada yang membagi sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan, cucu laki-laki dengan cucu perempuan, saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Tetapi sebenarnya para ahli waris tersebut telah lebih mengetahui bagiannya masing-masing baru kemudian diadakan perdamaian secara kekeluargaan dengan kesepakatan secara suka rela untuk membagi dengan bagian sama rata.

Walaupun sebagian masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan ada juga yang menyatakan harta warisan dibagi oleh anak yang tertua dalam hal ini sebahagian masyarakat memang ada yang memberikan tanggung jawab kepada anak yang tertua untuk membagi harta warisan yang ditinggalkan pewaris, sebab anak yang tertua ini menurut sebahagian masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengamankan harta warisan, sebelum dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, sedangkan sebagian kecil masyarakat menjawab bahwa pembagian warisan dalam masyarakat melalui pengadilan agama setempat.

Dari kenyataan ini dapat diketahui bahwa sangat jarang terjadi dalam masyarakat. masalah kewarisan diselesaikan di pengadilan agama. Namun demikian kenyataan ini merupakan gambaran, adanya sebahagian kecil masyarakat yang telah mengenal pengadilan agama, sehingga masyarakat

tersebut menghendaki pembagian harta warisan dilakukan secara formal di pengadilan agama.

Mengenai dasar hukum pembagian harta warisan menurut Ahmad Rofiq adalah:

- a) Berdasarkan al-qur'an,
- b) Al-sunnah
- c) Al-ijma yaitu kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat yang telah disepakati untuk dilaksanakan.
- d) Berdasarkan ijtihad, yaitu pemikiran para ulama. mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembahagian harta warisan.¹²⁰

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dasar hukum pembagian harta warisan dalam masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidimpuan adalah berdasarkan hukum kewarisan Islam. Sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Dimana masyarakat menjawab dengan 3 (tiga) bentuk jawaban mengenai dasar hukum pembagian harta warisan tersebut, yaitu:

Pertama, pada umumnya masyarakat mengatakan harta warisan dibagi berdasarkan hukum faraid yang bersumber dari Nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah. *Kedua*, terdapat beberapa masyarakat juga mengatakan dengan

¹²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi..*, h. 19-32.

hukum adat (kebiasaan yang berlaku). *Ketiga*, terdapat sebagian sangat kecil masyarakat juga menyatakan berdasarkan ijtihad ulama setempat.

Dari jawaban masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan membagi warisannya berdasarkan hukum kewarisan Islam (hukum faraid) yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an Al-Sunnah. Sedangkan masyarakat yang menjawab dengan berdasarkan hukum adat, maknanya adalah adat yang sesuai dengan hukum syara'. Artinya tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab yang dimaksud diselesaikan menurut adat di sini adalah penyelesaian dengan perdamaian. Dari kenyataannya di lapangan masyarakat menganggap hukum Islam itu merupakan hukum adat, hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan "*ombar do adat dohot agama*" artinya tidak ada perbedaan antara hukum adat dan hukum agama Islam. Jadi yang dimaksud hukum adat di sini adalah, hukum Islam yang telah menyatu dengan kebiasaan masyarakat. Sebab dalam syariat Islam dianjurkan untuk menyelesaikan sesuatu urusan dengan kata sepakat (berdamai) saling merelakan atas ketetapan yang telah disepakati dengan jalan perdamaian sesuai dengan hadis yang telah dikemukakan pada bab terdahulu.

Jawaban masyarakat yang menyatakan berdasarkan ijtihad ulama setempat, dalam pengertian ini bahwa ijtihad tersebut berpegang kepada ketentuan hukum kewarisan yang berlaku dalam hukum Islam, sebab tokoh-

tokoh agama yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah tokoh-tokoh agama yang berpegang teguh dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Seperti ajakan perdamaian dalam pembagian harta warisan. Kenyataan ini dapat terjadi dengan menetapkan bagian masing-masing terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum faraid. Jadi tidak secara langsung didamaikan dengan bahagian yang sama antara para ahli waris, misalnya antara anak laki-laki dengan anak perempuan.¹²¹

B. Penyelesaian Ahli Waris Kepada Cucu yang Orang Tuanya Lebih Dulu Meninggal dari Pewaris

Pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris (kakek/neneknya). Menurut rumusan Hazairin dan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dapat digambarkan dalam empat contoh kasus sebagai berikut:

Contoh pada skema 1

Keterangan

P = pewaris

AP1 = anak perempuan 1

AP2 = anak perempuan 2 yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris

CP = cucu perempuan yang orang tuanya telah meninggal.

¹²¹ Hasil wawancara dengan M. Arman Harahap, masyarakat Batak Mandailing Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan. Tanggal 5 Mei 2018

Pertama, Seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki dari anak perempuan yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta kewarisannya adalah : untuk anak perempuan $\frac{1}{3}$ dan untuk cucu laki-laki dari anak perempuan $\frac{1}{3}$ sebab ia menggantikan ibunya dengan yang mendapat bagian $\frac{1}{3}$.

Contoh pada skema 2

Keterangan

P = pewaris

AP = anak perempuan.

AL= anak laki-laki yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris

CP = cucu perempuan yang orang tuanya telah meninggal

Kedua, Seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta warisannya adalah untuk 1 orang anak perempuan $\frac{1}{3}$ bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{3}$ sebab ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai anak laki-laki yakni anak laki-laki memperoleh bahagian 2 kali anak perempuan.

Dalam kasus kedua ini Kompilasi Hukum Islam membagi sama antara bagian-bagian anak perempuan dengan cucu perempuan dari keturunan

anak laki-laki sebab dalam kompilasi hukum Islam ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bahagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Contoh pada skema 3

Keterangan

P = pewaris

AL1 = anak laki-laki 1

AL2 = anak laki-laki 2 yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris

CL = cucu laki-laki yang orang tuanya telah meninggal

Ketiga, seorang kakek atau nenek meninggal dunia atau meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta adalah warisannya untuk 1 orang anak laki-laki $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki mendapat bahagian $\frac{1}{2}$ (seperdua).

Contoh pada skema 4

Keterangan

P = pewaris

AL1 = anak laki-laki 1

AL2 = anak laki-laki 2 yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris

CL = cucu laki-laki yang orang tuanya telah meninggal

Keempat, seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan ahli waris 1 orang anak laki-laki dan seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang orang tuanya telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Penyelesaian harta warisannya adalah untuk 1 orang anak laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua), cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua).¹²²

Ketentuan pemberian harta warisan seperti tersebut atas disebabkan Hazairin mengenal adanya rumusan ahli waris pengganti yang dikenal dengan "mawali".¹²³ Konsep pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris dalam masyarakat Batak Mandailing pada prakteknya tidak ditetapkan berapa banyaknya harta warisan yang diberikan kepada cucu tersebut. Namun hampir setiap kasus cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris yang kedudukannya terhijab, diberikan harta warisan berupa "ahli waris" pada umumnya bagian yang diterima cucu tersebut tidak sebesar bagian orang tuanya. Pemberian harta warisan kepada cucu laki-laki umumnya lebih besar dari cucu perempuan, tetapi tidak mengikuti pola dua banding satu, dua untuk laki-laki. satu untuk perempuan. Derajat yang dekat lebih diutamakan daripada derajat di belakangnya berlaku dalam garis lurus ke bawah tanpa batas.

¹²² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-qur'an dan.*, h 27-30.

¹²³ *Ibid*, h. 18.

Uraian tersebut di atas sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa pada umumnya masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan menyatakan bahwa cucu yang terhijab tersebut diberikan harta pusaka. Mengenai ukuran berapa besarnya pembagian harta warisan kepada cucu tersebut masyarakat Batak Mandailing pesisir daerah Kota Padangsidempuan menjawab dalam tiga bentuk jawaban. Pertama, mengatakan diberi harta warisan sekedarnya saja. Kelompok kedua, menyatakan diberi warisan setengah dari bahagian yang diterima orang tuanya. Kelompok ketiga, menyatakan cucu tersebut diberi harta warisan sebesar bahagian yang diterima orang tuanya.

Sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan tidak mengenal ahli waris pengganti atau dengan istilah penggantian tempat dalam warisan,¹²⁴ sebab tidak ada ketentuan berapa besar harta warisan yang harus diberikan kepada cucu tersebut, ketika menerima warisan dari kakek/neneknya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal lebih dulu.

Bila dilihat empat kasus dalam pembagian harta warisan cucu, yang dikemukakan Hazairin tersebut diatas, maka dalam masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan pembagiannya adalah sebagai berikut :

¹²⁴ Ismail Muahammad Syah, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1978), h. 69.

Kasus pertama. anak perempuan mendapat bahagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) (pengembalian sisa harta kepada anak perempuan), sedangkan cucu laki-laki garis keturunan perempuan mendapat "Ahli Waris Pengganti" yang tidak ditentukan berapa banyaknya pembagian tersebut terserah kepada yang menjadi ahli waris.

Kasus kedua, anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) cucu perempuan garis keturunan laki-laki memperoleh $\frac{1}{6}$ (seperenam) untuk menyempurnakan bahagian $\frac{2}{3}$ untuk dua anak perempuan atau lebih.

Kasus ketiga, anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan (ashabah) cucu laki-laki garis keturunan laki-laki statusnya mahjub, namun dalam prakteknya diberikan harta warisan "Ahli Waris Pengganti" tidak ditetapkan berapa banyaknya terserah kepada ahli waris (saudara-saudara orang tuanya).

Kasus ke empat, anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan (ashabah) cucu perempuan garis keturunan laki laki status ahli warisnya makjub, tetapi praktek di masyarakat diberikan harta warisan kepada ahli waris pengganti tidak ditentukan berapa banyaknya. Namun kebiasaan masyarakat memberikan bagian cucu perempuan ini lebih sedikit dibanding bagian cucu laki-laki berapa banyaknya terserah pemberian ahli waris.¹²⁵

¹²⁵ Hasil wawancara dengan M.Arman Harahap, tokoh agama masyarakat Kec. Kab. Padangsidempuan Hutaimbaru. Tanggal 5 Mei 2018.

Sebagaimana hal ini jelaskan oleh M. Arman Harahap dan M. Arifin Harahap selaku tokoh agama masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota. Padangsidempuan, bahwa praktek Ahli Waris Pengganti pernah berlaku pada keluarga H. Hamdan kejadian tersebut berlaku sekitar tahun 1990-an ketika anak dari H. Hamdan meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama Agus Salim, dan meninggalkan anak. Anak tersebut (anak dari Alm Agus Salim) yang secara faraidh terhibab tidak mendapatkan harta warisan, oleh paman-pamannya yang bernama Adnan, Udin dan saudara-saudara yang lain memberikan harta dari peninggalan tersebut kepada keluarga Agus Salim walaupun besar bagian tidak sepenuhnya sebagaimana bagian orang tuanya yang telah terlebih dahulu meninggal.¹²⁶ Selanjutnya M.Arifin Harahap menjelaskan bahwa pemberian kepada cucu/ ahli waris pengganti juga pernah terjadi pada Keluarga Umar dimana anaknya terlebih dahulu meninggal dunia yang bernama Bakhri, dan oleh paman-pamanya memberikan ahli waris kepada anak-anaknya. Dengan pembagian 50 % dari jumlah bagian orang tuanya sekiranya masih hidup dan pembagian ahli waris ini terjadi pada tahun pembagiannya 2003.¹²⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh M.Arman Harahap, praktek pembagian Ahli Waris Pengganti juga di lakukan oleh keluarga bapak Abdul Wahab, yang anaknya terlebih dahulu meninggal bernama Saprah, dimana

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

paman-pamanya juga memberikan Ahli Waris Pengganti kepada anak-anaknya dari keluarga Alm Saprah walaupun besaran tidak sepenuh bagian orang tuanya dan kejadian ini terjadi pada tahun sekitar 1990-an.¹²⁸

Selanjutnya M. Arifin Harahap juga menjelaskan bahwa keluarga Arbain juga memberlakukan Ahli Waris Pengganti disaat membagikan warisan dari harta orang tuanya dimana saudara-saudara dari Almh. Siti Aminah yang merupakan anak dari Arbain memberikan Ahli Waris Pengganti kepada anak dari keluarga Almh Siti Aminah dan kejadian ini terjadi pada tahun sekitar 1970-an.¹²⁹

H.Zulfan Efendi Hasibuan, Selaku Ketua MUI Kota Padangsidempuan juga menjelaskan bahwa Ahli Waris Pengganti merupakan pemberian harta peninggalan dari si mayit kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia. Sebagaimana hal ini terjadi pada Keluarga H. Jalaluddin meninggalkan anak yang bernama Ilyas dengan anak Abdur Rahman, Ishaq dan lain-lain, begitu juga Zainuddin dan anaknya Faridah, Sulaiman dan lain-lain, dimana Ilyas dan Zainuddin terlebih dahulu meninggal dunia dibandingkan orang tuanya H. Jalaluddin yang dalam masyarakat Batak Mandailing disebut dengan istilah membelakangi pusaka. Disaat membegian harta warisan H. Jalaluddin ini anak-anaknya yang lain memberikan Ahli

¹²⁸ Hasil wawancara dengan M.Arifin Harahap, Tokoh Agama Batak Mandailing Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan. Tanggal 24 April 2018.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan M.Arman Harahap, tokoh masyarakat Batak Mandailing Kecamatan padangsidempuan Hutaimbaru,Kota Padangsidempuan. Tanggal 5 Mei 2018.

Waris Pengganti kepada anak saudaranya Abdul Rahman dan Faridah dari keluarga Ilyas dan Zainuddin, pemberian inilah yang disebut dengan imbalkan kasih, dengan pemberian sesuai dengan bagian orang tuanya yang terlebih dahulu meninggal dan kejadian sekitar tahun 1990-an.¹³⁰ Begitu juga H. Muhammad Ramli menjelaskan hal yang sama bahwa Keluarga Zakariyah juga melakukan ahli waris disaat pembagian harta warisan. Dimana Zakariyah memiliki anak bernama Hafsah dengan cucu Indah, dan memberikan ahli waris kepada Indah sebagai cucu, dengan besaran jumlah sesuai dengan bagian orang tuanya dan kejadian ini terjadi pada tahun 2012.¹³¹

Selanjutnya Khairul Jamal Nasution menjelaskan bahwa praktek ahli pengganti juga terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan. Praktek pemberian harta kepada ahli waris pengganti berlaku pada keluarga Mahmud disaat membagikan harta warisan. Mahmud memiliki 7 (tujuh) anak bersaudara, Keluarga pak Mahmud yang anaknya lebih dahulu meninggal bernama Ali Umri, dibagikan kepada cucu dari bapak alm. Ali Umri dengan besar bagian separuh dari bagian orang tuanya, prakteknya pemberian kepada ahli waris pengganti dilakukan setelah harta waris dibagikan kepada saudara dari Alm Ali Umri dan setelah itu saudara-

¹³⁰ Hasil wawancara dengan H.Zulfan Efendi Hasibuan, Selaku Ketua MUI Kota. Padangsidempuan. Tanggal 23 Maret 2018.

¹³¹ *Ibid.*

saudaranya memberikan Ahli Waris Pengganti kepada anak dari Alm Ali Umri kejadian ini terjadi sekitar tahun 2000-an.¹³²

Selanjutnya Riswan, MA saat menjadi Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru menjelaskan bahwa kadangkala adanya sebagian kecil masyarakat Batak Mandailing yang menolak karena posisi keponakan terhijab namun setelah dijelaskan dasarnya kasih sayang dan untuk menolong keturanan dan keluarga dari saudaranya yang terlebih dahulu meninggal dunia, pada akhirnya paman-paman dari keluarga si keponakan tersebut memberikan ahli waris pada keponakanya dengan jumlah yang sama. Kejadian seperti ini terjadi pada Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Lebih lanjut Hasan Basri menjelaskan saat sekarang ini masih adanya melakukan pemberian ahli waris oleh masyarakat Batak Mandailing walaupun masyarakat tidak mengetahui istilahnya ahli waris dan pemberian tersebut berupa adat turun temurun dalam adat Batak Mandailing.¹³³

Selanjutnya Zainal Arifin selaku masyarakat Kelurahan Hutaimbaru menjelaskan bahwa Ahli Waris Pengganti pernah terjadi pada keluarga Alm Khaidir Alin yang meninggal tanpa meninggalkan anak, dan meimiki kemenakan yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari saudaranya yang

¹³² Hasil wawancara dengan Irwansyah, masyarakat Batak Mandailing Kecamatan Padangsidimpuan Hutaibaru Kota Padangsidimpuan. Tanggal 27 juli 2018.

¹³³ Hasil wawancara dengan Riswan, M.A, Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota. Padangsidimpuan. Tanggal 20 juli 2018.

bernama Almh Nur Lisa, Naufan Azmi dan saudara-saudarany yang lain, yang pada asalnya posisi terhibab, namun saudara-saudaranya tetap memberikan ahli waris kepada keluarga Almh Nur Lisa dengan jumlah bagian sebagian besar ahli waris pertama emaknya dan praktek pemberian harta kepada ahli waris pengganti ini terjadi pada tahun 2007.¹³⁴

Syahdan juga menjelaskan bahwa praktek Ahli Waris Pengganti juga diamalkan oleh Keluarga Bapak Baharuddin yang memiliki anak bernama Husein dengan anaknya (cucu) firman, ketika membagi harta pusaka pamanannya yang bernama Yusuf memberikan ahli waris kasih kepada firman yang merupakan anak (keponakan) dari Husein yang terlebih dahulu meninggal dunia kejadian ini terjadi pada tahun 1990-an.¹³⁵

Hal yang sama juga di samapaikan oleh Ahmad Supri. Ahli Waris Pengganti juga dilakukan oleh Keluarga Amanuddin, yang anaknya Hamzah terlebih dahulu meninggal dunia. Disaat pembagian warisan peninggalan Amanuddin, adik dari Alm. Supri yang lebih dahulu meninggal dibandingkan orang tuanya, tetap memberikan ahli waris kepada cucunya perempuan bernama Sarifah Aini dan walaupun dengan besaran tidak sepenuhnya bagian orang tuanya sekiranya masih hidup. Kejadian terjadi pada tahun 2014. Dan pada tahun 2017 ini praktek pemberian kepada ahli waris

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Zainal Arifin, masyarakat Batak Mandailing Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota. Padangsidempuan. Tanggal 11 juni 2018.

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Syahdan, masyarakat Batak Mandailing Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan. Tanggal 12 juni 2018.

pengganti juga terjadi sebagaimana hal ini disampaikan oleh H. Jama'uddin. Bahwa keluarga Simansurostiko juga memberikan ahli waris oleh paman-pamanya kepada anak dari saudaranya yang terlebih dahulu meninggal dunia bernama Poniran dengan anak bernama Munir dengan jumlah yang sama.¹³⁶

Demikian juga halnya masyarakat Batak Mandailing Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru juga melakukan praktek pemberian harta kepada ahli waris pengganti. Hal ini disampaikan oleh Mahfuz. Bahwa keluarga Abd. Samad memiliki 5 (lima) bersaudara. Dimana diantara saudaranya ada yang terlebih dahulu meninggal dunia dibandingkan dengan orang tuanya. Adapun saudaranya yang terlebih dahulu meninggal dunia tersebut bernama Abdul Hamid, yang memiliki anak Burhanuddin, Basri, Saprin, Ramadhan dan Ani. Namun disaat pembagian harta warisan sebesar 16 rante dimana saudara-saudara Abd. Samad yang lain sepakat memberikan ahli waris kepada anak dari saudaranya (Abl. Hamid) yang terlebih dahulu meninggal dunia tersebut dan memberikan bagian sebesar 3 rante dari pemberian uaknya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 dibulan Maret.¹³⁷

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Ahmad Supri, masyarakat Batak Mandailing Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan. Tanggal 10 juni 2018.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Mahfuz, masyarakat Batak Mandailing Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota. Padangsidempuan. Tanggal 11 Juni 2018.

Ketentuan pemberian harta warisan pada masyarakat tersebut di atas dapat dipahami karena pemberian harta warisan kepada cucu tersebut bukan sebagai ahli waris pengganti, yang dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, tetapi statusnya tetap terdinding oleh karenanya masyarakat menyatakan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris di hibah oleh anak laki-laki atau bersama saudaranya yang lain.¹³⁸

Dalam praktek di lapangan tidak ada ditemukan kasus pengingkaran dalam masyarakat terhadap pemberian harta warisan kepada cucu, namun masyarakat menetapkan adanya sanksi apabila terjadi pengingkaran dalam pemberian harta kepada cucu tersebut bentuk sanksi yang diberikan masyarakat kepada yang melakukan pengingkaran itu adalah mengucilkannya dari segala kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti tidak diundang dalam setiap pesta perkawinan dan sebaliknya tidak dihadiri apabila yang bersangkutan mengundang dalam setiap kegiatan yang dilakukannya.

Pemberian harta warisan kepada cucu hanya diberlakukan kepada keturunan sedarah garis lurus ke bawah, sedangkan garis lurus ke atas dan menyimpang dalam prakteknya di lapangan pada umumnya tidak diberlakukan. Selanjutnya praktek pemberian harta warisan kepada cucu tadi dalam hubungannya dengan pewaris mendahulukan derajat pertama dari

¹³⁸ Hasil wawancara dengan H. Jamauddin, masyarakat Batak Mandailing Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan. tanggal 12 Juni 2018.

derajat yang berada dibelakangnya. Artinya selama cucu masih ada, anak dari si cucu tidak berhak mendapatkannya.

Menurut fakta di lapangan pemberian harta warisan kepada cucu dalam pelaksanaannya tidak berlaku bagian cucu laki-laki dua kali bagian cucu perempuan, sebagaimana lazimnya diberlakukan dalam hukum faraid. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan bagian cucu laki-laki pada umumnya lebih besar dari bahagian cucu perempuan, diselesaikan dengan jalan perdamaian. Dan tidak ada ketentuan yang mengatur berapa banyak harta warisan si kakek/nenek yang harus diberikan kepada cucu, tetapi dilihat dari fakta di lapangan pada umumnya bahagian yang diberikan kepada cucu tersebut tidak melebihi bahagian orang tuanya hanya sekedarnya saja) sesuai dengan makna yang dikandung dalam istilah "Ahli waris pengganti" pada masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan. Dalam kenyataannya juga ditemukan di lapangan bahwa harta warisan tidak diberikan kepada si cucu apabila ia tergolong ahli waris telah mendapat hibah atau wasiat dari kakek neneknya. Dan pemberian harta warisan tidak dilakukan apabila si cucu melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya, atau pewaris (kakek/neneknya), durhaka atau berbuat dosa besar kepada Allah, seperti murtad, penjudi, pemabuk dan menganiaya kedua orang tuanya atau pewaris sendiri.¹³⁹

¹³⁹ Hasil wawancara dengan M. Yusuf, masyarakat Batak Mandailing Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan. Tanggal 12 juli 2018.

Ketentuan atau aturan-aturan yang berhubungan dengan pemberian harta warisan kepada cucu yang terhibab dalam masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan tampaknya hampir sejalan dengan ketentuan ketentuan yang diatur dalam wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir dan negara-negara mayoritas muslim Timur Tengah hanya teknisnya yang berbeda.

C. Latar Belakang Pemberian Harta Warisan Kepada Cucu yang Orang Tuanya Dulu Meninggal dari Pewaris sebagai Dasar Nilai Keadilan.

Latar belakang di sini adalah penyebab dilakukannya sesuatu perbuatan yaitu dalam hal ini adalah perbuatan masyarakat memberikan harta warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris (kakek/neneknya). Berkenaan dengan ini pada umumnya masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan menjawab dengan tiga bentuk yaitu pertama mengatakan pemberian harta warisan kepada cucu tersebut di latar belakangnya adanya hubungan kekeluargaan yang mendalam, disebabkan adat kebiasaan disebabkan rasa keadilan, Jadi latar belakang masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan memberikan harta warisan kepada cucu tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya hubungan persaudaraan yang sangat dalam antara ahli waris dengan cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya mendahului kakek/neneknya sehingga muncullah rasa kasih sayang yang sangat dalam dan, rasa kepedulian yang tinggi terhadap kelangsungan hidup

cucu tersebut, serta timbul rasa kekhawatiran hambatan-hambatan cucu tersebut dalam menjalani atau memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁴⁰

- 2) Selanjutnya pemberian harta warisan kepada cucu tersebut dikarenakan adat kebiasaan yang berlaku turun-temurun dalam kehidupan masyarakat sehingga pelaksanaannya bukan lagi merupakan anjuran dalam kehidupan masyarakat, tetapi lebih dari itu merupakan kebiasaan yang rutin dilakukan setiap adanya kasus cucu yang terhijab, dikarenakan orang tuanya meninggal lebih dari pewaris (kakek/nenek). Cucu tersebut diberikan harta warisan yang dikenal dengan ahli waris.
- 3) Sebab yang lain menjadi latar belakang pemberian harta warisan kepada cucu tersebut adalah, pelaksanaan rasa keadilan yang harus ditegakkan kepada cucu tersebut karena pada umumnya masyarakat merasa tidak adil kalau cucu yang orang tuanya meninggal dahulu dari pewaris tersebut tidak diberikan harta warisan sedikitpun, hanya dikarenakan orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris (kakek/nenek). Hal ini dapat dipahami bila mengingat kembali dalam kehidupan keluarga kakek neneknya, bila mengingat dalam kehidupan keluarga kakek/ nenek, orang tua dari cucu tersebut semasa hidupnya turut serta membangun kehidupan keluarga dengan susah payah

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Jahid, masyarakat Batak Mandailing Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan. Tanggal 12 juli 2018.

dengan demikian sudah sepantasnyalah jika jerih payah orang tua si cucu tersebut dihargai dalam bentuk pemberian harta warisan kepada anak keturunannya (cucu).¹⁴¹

Sejalan dengan penjelasan di atas, latar belakang pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris dalam kenyataannya di masyarakat, menurut jawaban yang diberikan bahwa masyarakat Batak Mandailing dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu: *Pertama*, pada umumnya masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan menyatakan disebabkan hubungan kekeluargaan mendalam dan adat kebiasaan turun temurun yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan hal ini juga disebabkan rasa keadilan yang berlandaskan dengan moral yang lurus dan ditanggap dengan mata hati.

Dari jawaban masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan masyarakat memberikan harta warisan tersebut kepada cucunya yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris, yang terbanyak adalah disebabkan rasa keadilan sebab masyarakat tidak merasa keadilan ditegakkan kalau cucu tersebut tidak diberikan harta warisan yang dapat membantunya dalam memenuhi keperluan hidupnya, demi masa depan yang lebih baik. Sedangkan faktor

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan H. Zulfan Efendi Hasibuan KUA Padangsidempuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan. Tanggal 12 juli 2018.

lainnya yaitu, hubungan kekeluargaan yang sangat dekat atau adat kebiasaan yang adalah merupakan berlaku dalam kehidupan masyarakat faktor pendukung dan pendorong masyarakat untuk memberikan harta warisan kepada cucu tersebut.

D. Pandangan Masyarakat Batak Mandailing Tentang Nilai Keadilan Pemberian Harta Warisan Kepada Cucu Yang Orang Tuanya Meninggal Lebih Dulu dari Pewaris

Sebelum penulis menjelaskan tentang makna keadilan dalam pemberian harta warisan kepada cucu tersebut menurut masyarakat Batak Mandailing, terlebih dahulu perlu dijelaskan beberapa teori keadilan, pengertian adil itu sendiri, diantaranya adalah teori keadilan Plato. Ia menyatakan keadilan timbul karena pengaturan atau penyelesaian yang memberi tempat selaras pada bagian yang membentuk suatu masyarakat. Bagi Plato keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Pendapat Plato ini merupakan suatu konsepsi tentang keadilan moral yang dasarnya ialah keselarasan (rohani). Di samping keadilan moral menurut Plato ada keadilan prosedural, keadilan prosedural atau keadilan hukum merupakan sarana untuk melaksanakan keadilan moral yang berkedudukan lebih tinggi dari pada hukum. Plato mendefinisikan

keadilan sebagai kebajikan tertinggi dari negara yang baik. orang yang adil, orang mengendalikan diri dari perasaan hatinya dikendalikan oleh akal.¹⁴²

Teori keadilan Aristoteles, menurutnya keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (*firnes in human action*) kelayakan merupakan titik tengah diantaranya kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan yang terlalu sedikit kedua ujung itu menyangkut dua orang maupun dua benda Bila kedua itu mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing harus memperoleh benda yang sama. Kalau tidak sama maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama. Jadi keadilan bagi Aristoteles berdasarkan pada prinsip persamaan, keadilan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama. Dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.¹⁴³

Menurut Fredman, formasi keadilan Aristotels membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta membedakan keadilan abstrak dan kepatutan. Keadilan abstrak sama pengertiannya menurut hukum dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukum harus menyamaratakan dalam penerapannya terhadap individu. Ketakutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat individual.¹⁴⁴

¹⁴² The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, (Super, Yogyakarta, 1979), h. 21.

¹⁴³ *Ibid.*, h. 23

¹⁴⁴ Darji Darmodiharjo & Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1996), h. 155-156.

Keadilan bertujuan memelihara masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Teori-teori keadilan dari Plato dan Aristoteles berlandaskan aliran filsafat realisme yang berpendapat bahwa alam semesta terdiri dari hal-hal yang nyata, berdiri sendiri, dan memang ada tersusun dan bertalian hierarkhis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia. Jadi hal yang ada dapat diketahui oleh budi manusia. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut merupakan norma-norma mengenai baik dan buruk terpercaya untuk manusia maupun masyarakat. Pokok dari kedua teori ini keadilan ialah bahwa Plato menekankan harmoni atau keselarasan sedangkan Aristoteles menitikberatkan pada proporsi atau penimbangan.¹⁴⁵ Dari uraian teori-teori di atas, dapat memberikan gambaran bahwa masalah keadilan ini tidaklah mudah untuk dirumuskan.

Keadilan dalam al-qur'an berasal dari kata '*adalah*' dengan makna dasar keadaan lurus.¹⁴⁶ Ia disebut lurus karena secara khusus, kata itu berkonotasi penerapan sesuatu dengan benar.¹⁴⁷ Selanjutnya disebut benar karena ia berada di pertengahan dan mempersamakan. Dasar persamaan itu adalah merupakan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang, karena

¹⁴⁵ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan.*, h. 25.

¹⁴⁶ Al-Roqhib, al-Ashfani, *Mu'jam Mufradat Al-fad Al-Qur'an.*, h. 336

¹⁴⁷ Ibn Faris bin Zakaria, Abu al-Husain Ahwal *Mu'jam Maqaiys al-lughah*, (Mustoya al-Bab al-Habiy, Mesir, Juz IV), h.246

itu manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama-sama manusia.¹⁴⁸

Menurut “al-Maraghi”, keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak secara tepat.¹⁴⁹ Definisi ini menurut Abdul Muim Salim bukan dinilai pada segi persamaan hak tetapi tekanannya pada terpenuhinya hak-hak sebagai milik seseorang. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipertegas bahwa batasan keadilan bukan saja terbatas pada harta, akan tetapi hak juga termasuk di dalamnya. Oleh karena itulah, esensi keadilan adalah pertimbangan tanggung jawab baik dari segi hak maupun dari segi kewajiban. Bertitik bertolak dari sini, maka keadilan dalam kewarisan terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Begitu pula keseimbangan antara keperluan dengan kegunaan.¹⁵⁰

Sejalan dengan hal ini, pandangan masyarakat tentang keadilan ialah, pemberian hak terhadap seseorang yang pantas dan layak menerima hak. Dan tidak merugikan orang lain.¹⁵¹ Pandangan masyarakat tentang makna keadilan di atas, memberikan pengertian yang sangat luas terhadap perbuatan yang dianggap adil, terutama terhadap perbuatan memberikan hak

¹⁴⁸ Salim Abdul Muim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Pasca Sarjana Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1989), h. 256.

¹⁴⁹ Al-Maraghi, Ahmad Mustofa, *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV dan VI, (Mustofa al-Babi al-Habi, Mesir, 1974), h. 69.

¹⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Gunung Agung, Jakarta, 1982), h.23.

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Khairil Asri (jen), tokoh agama masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan. tanggal 6 Juni 2017.

dan menerima hak-hak termasuk di dalamnya masalah yang berhubungan dengan harta warisan yang diberikan kepada cucu yang terhijab.

Dengan demikian pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris (kakek/neneknya) adalah pemberian hak terhadap orang yang pantas dan layak menerima hak. Sebab cucu yang mendapatkan hak tersebut tidak semata-mata berdasarkan kasihan belaka karena ia adalah yatim, tetapi lebih jauh dari itu yakni kelayakan dan kepantasan cucu tersebut untuk menerima harta warisan disebabkan hubungan cucu dengan orang yang meninggal dunia (kakek/neneknya sangat dekat, hanya dibatasi orang tuanya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. sehingga cucu tersebut terhijab oleh saudara-saudara orang tuanya.

Pertimbangan lain cucu tersebut dianggap layak menerima harta warisan kakek/neneknya disebabkan pengabdian orang tuanya semasa hidup di dalam keluarga kakek/neneknya yakni turut serta membangun dan mengumpulkan harta dalam keluarga tersebut, sehingga pantas dan layak bila si cucu tersebut diberikan harta warisan milik kakek neneknya. Untuk selanjutnya bila melihat masa depan kehidupan si cucu tersebut sangat pantas dan layak diberikan harta warisan kakek/neneknya. Sebab dengan meninggalnya orang tua cucu tersebut secara otomatis tanggung jawab peneliharaannya dan untuk kelangsungan hidupnya, termasuk biaya pendidikan lainnya beralih kepada kakek/neneknya. Namun setelah

kakek/neneknya tersebut meninggal dunia semuanya terputus. Mengingat hal tersebut dengan pertimbangan mata hati dan moral yang lurus sangat pantas dan layak cucu tersebut menerima sebagian dari harta yang ditinggalkan kakek/neneknya. Agar cucu tadi dapat terpelihara kehidupannya dengan baik.¹⁵²

Hal ini sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa hampir pada keseluruhan masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa praktek pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris (kakek/neneknya) yang dikenal dengan ahli waris pengganti adalah merupakan perbuatan yang adil. Sebab perbuatan itu layak dan pantas dilakukan terhadap cucu tersebut guna mengantisipasi kehidupan cucu dari kesengsaraan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan secara umum, mengatakan bahwa sangat pantas dan wajar apabila cucu tersebut diberikan harta warisan kakek/neneknya. Sebab dengan pemberian harta warisan kepada cucu tersebut dapat membantu kehidupannya. dan meringankan kesengsaraan yang akan dideritanya. Dengan demikian dapat dinyatakan tidaklah dipandang adil bila si cucu dibiarkan hidup dalam kesengsaraan dan

¹⁵² Hasil wawancara dengan H. Zulfan Efendi Hasibuan KUA Padangsidempuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan. Tanggal 12 juli 2018.

kemelaratan. Padahal orang tuanya ikut berkorban memberi harta kekayaan dalam keluarga kakek/neneknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di akhir penulisan disertasi ini, dibuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kewarisan cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal oleh pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam dan adat Batak Mandailing:

Masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan menyatakan bahwa cucu yang terhibab tersebut diberikan harta pusaka. Mengenai ukuran berapa besarnya pembagian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris, masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan menjawab dalam tiga bentuk jawaban. Pertama, mengatakan diberi harta warisan sekedarnya saja. Kelompok kedua, menyatakan diberi warisan setengah dari bahagian yang diterima orang tuanya. Kelompok ketiga, menyatakan cucu tersebut diberi harta warisan sebesar bahagian yang diterima orang tuanya. Sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan tidak mengenal ahli waris pengganti atau dengan istilah penggantian tempat dalam warisan, sebab tidak ada ketentuan berapa besar harta warisan yang harus diberikan kepada cucu tersebut, ketika menerina warisan dari

kakek/neneknya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Melihat pelaksanaan pemberian imbal kasih kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan ditinjau dari Komplasi Hukum Islam maka pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris tidak bertentang dengan Komplasi Hukum Islam.

2. Bagaimana penyelesaian cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Batak Mandailing:

Penyelesaian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris dalam masyarakat Batak Mandailing adalah disebabkan rasa kekerabatan yang sangat dekat dan mendalam, pertimbangan ekonomi dan rasa keadilan. Mengingat jasa dan pengabdian orang tua si cucu tersebut yang turut serta membangun kehidupan keluarga (kakek/ neneknya) semasa hidupnya. Sehingga secara moral yang lurus si cucu tersebut dianggap layak dan wajar dapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh kakek neneknya. Latar belakang pemberian tersebut jika di analisis melalui pendekatan hukum Islam sesuai dengan nilai-nilai mashlahah dan tentunya hal ini sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

3. Bagaimana nilai-nilai keadilan dan kemashlahatan ketika pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris

Pada umumnya masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan mengatakan bahwa praktek pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris (kakek/neneknya) yang dikenal dengan "ahli waris pengganti" adalah merupakan perbuatan yang adil. Sebab perbuatan itu layak dan pantas dilakukan terhadap cucu tersebut guna mengantisipasi kehidupan cucu dari kesengsaraan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Batak Mandailing Kota Padangsidempuan secara umum, mengatakan bahwa sangat pantas dan wajar apabila cucu tersebut diberikan harta warisan kakek/neneknya. Sebab dengan pemberian harta warisan kepada cucu tersebut dapat membantu kehidupannya. dan meringankan kesengsaraan yang akan dideritanya. Dengan demikian dapat dinyatakan tidaklah dipandang adil bila si cucu dibiarkan hidup dalam kesengsaraan dan kemelaratan dan tentunya ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemashlahatan dan bertolak dari ajaran Islam yang menanamkan *irahmat* bagi seluruh makhluk. Padahal orang tuanya ikut berkorban memberi harta kekayaan dalam keluarga kakek/neneknya.

Maka berdasarkan hal tersebut, sebenarnya semangat pelaksanaan hukum masyarakat muslim Batak Mandailing Kota Padangsidempuan terhadap Hukum Islam khususnya dibidang waris adalah semangat keadilan dan kemashlahatan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat diharapkan lebih bijak memilah dan memilih dalam mengamalkan adat istiadat yang telah ada, jika adat itu merupakan adat yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum hendaklah masyarakat melestarikan adat tersebut, karena adat merupakan bagian hukum, akan tetapi jika ada adat bertentangan dengan hukum Islam maka hendaklah tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang mumpuni dibidangnya agar lebih arif dan bijaksana dalam mengawal pelaksanaan hukum Islam dan adat khususnya dalam masalah kewarisan sehingga pelaksanaan hukum waris sejalan dengan hukum Islam dan adat tetap bisa dipertahankan.
2. Kepada para tuan guru, tokoh agama hendaklah memberikan materi pengajian-pengajian yang berkaitan dengan hukum waris khususnya dibidang kedudukan cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia dari pewaris sehingga adat tetap terlaksanakan ke anak cucu dan keturunan selanjutnya juga agar terlaksananya ketentuan ahli waris pengganti yang telah di atur dalam Kompilasi

Hukum Islam, sehingga tidak terjadi kekosongan pengetahuan masyarakat dan tidak berpatokan kepada adat semata.

3. Diharapkan kepada akademisi hukum Islam agar lebih meningkatkan kualitas keilmuan dan mengembangkan keterampilan untuk menggali kembali kitab-kitab fiqih sekaligus menganalisis agar kiranya tidak terjadi kekosongan hukum dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat, serta menghubungkannya dengan kondisi kekinian sehingga tidak terjadi kebekuan pemikiran dalam bidang hukum Islam.